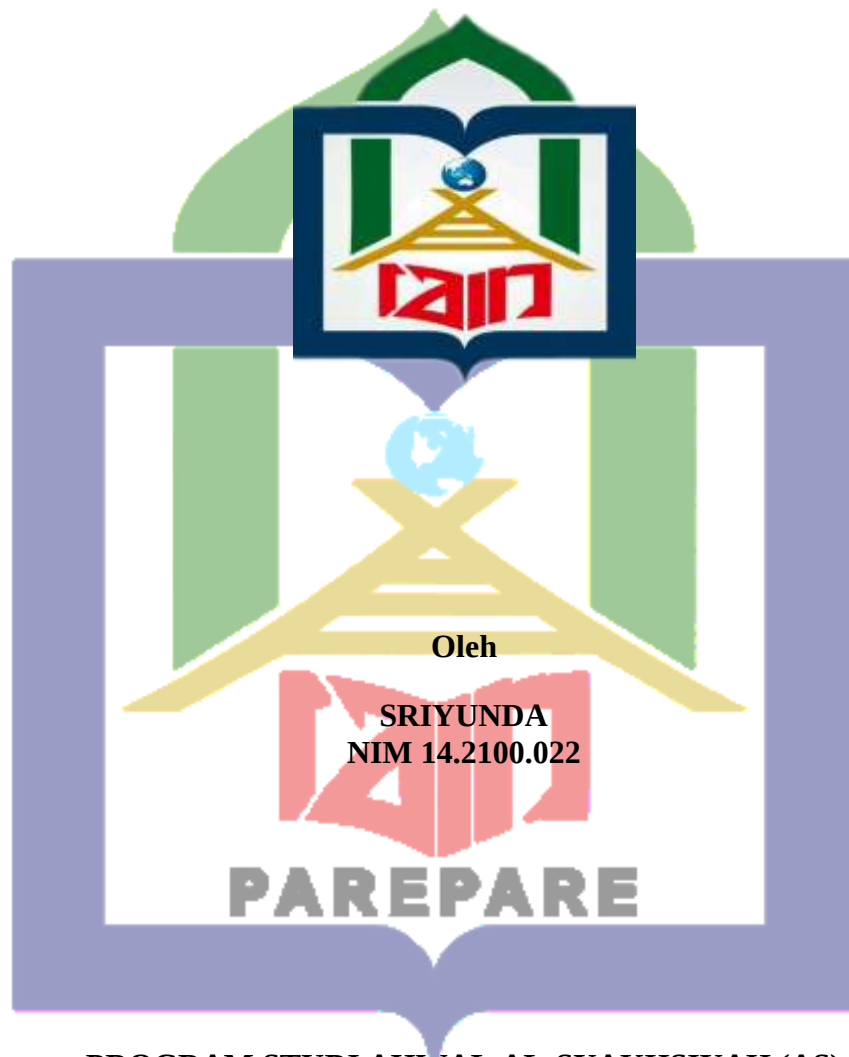


**PENANGGUHAN *DOI PATEKA* DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR)**



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH (AS)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**PENANGGUHAN *DOI PATEKA* DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR)**



Oleh

SRIYUNDA
NIM 14.2100.022

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH)
Pada Program Studi Ahwal al-Syakhsyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYAH (AS)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**PENANGGUHAN *DOI PATEKA* DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR)**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Program Studi

Ahwal al-Syakhsyah (AS)

Disusun dan diajukan oleh

SRIYUNDA

NIM. 14.2100.022

PAREPARE

Kepada

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYAH (AS)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Sriyunda
Judul Skripsi : Penangguhan *Doi Pateka* dalam Perkawinan
Perspektif Hukum Islam (Studi Kecamatan
Binuang Kabupaten Polewali Mandar)
Nim : 14.2100.022
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Ahwal al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.3116/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : **Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.**
NIP : 19711214 200212 2 002 (.....)
Pembimbing Pendamping : **Wahidin, M.HI.**
NIP : 19711004 200312 1 002 (.....)

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Hj. Maliati, M. Ag.

NIP. 19601231 199103 2 004

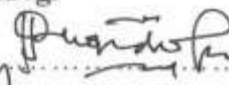
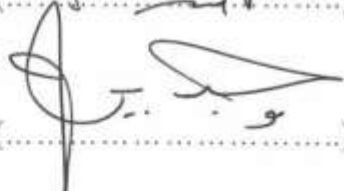
SKRIPSI
PENANGGUHAN *DOI PATEKA* DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)

Disusun dan diajukan oleh

SRIYUNDA
NIM. 14.2100.022

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 25 Januari 2019 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	
NIP	: 19711214 200212 2 002	(..... )
Pembimbing Pendamping	: Wahidin, M.HL	
NIP	: 19711004 200312 1 002	(..... )

Instansi Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,


Dr. Alimul Sultra Rustan, M.Si
Nip. 19640427 198703 1 002

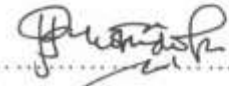
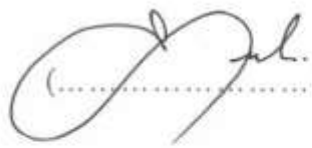
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Muliati, M. Ag.
Nip. 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penangguhan *Doi Pateka* dalam Perkawinan
Perspektif Hukum Islam (Studi Kecamatan
Binuang Kabupaten Polewali Mandar)
Nama Mahasiswa : Sriyunda
Nim : 14.2100.022
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Ahwal al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.3116/Sti.08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Kelulusan : 25 Januari 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Ketua) (.....)
Wahidin, M.HI. (Sekretaris) (.....)
Dr. H. Sudirman L, M.H. (Anggota) (.....)
Dr. Hj. Saidah, S.Hi., M.H. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

Nip. 19640427 198703 1 002

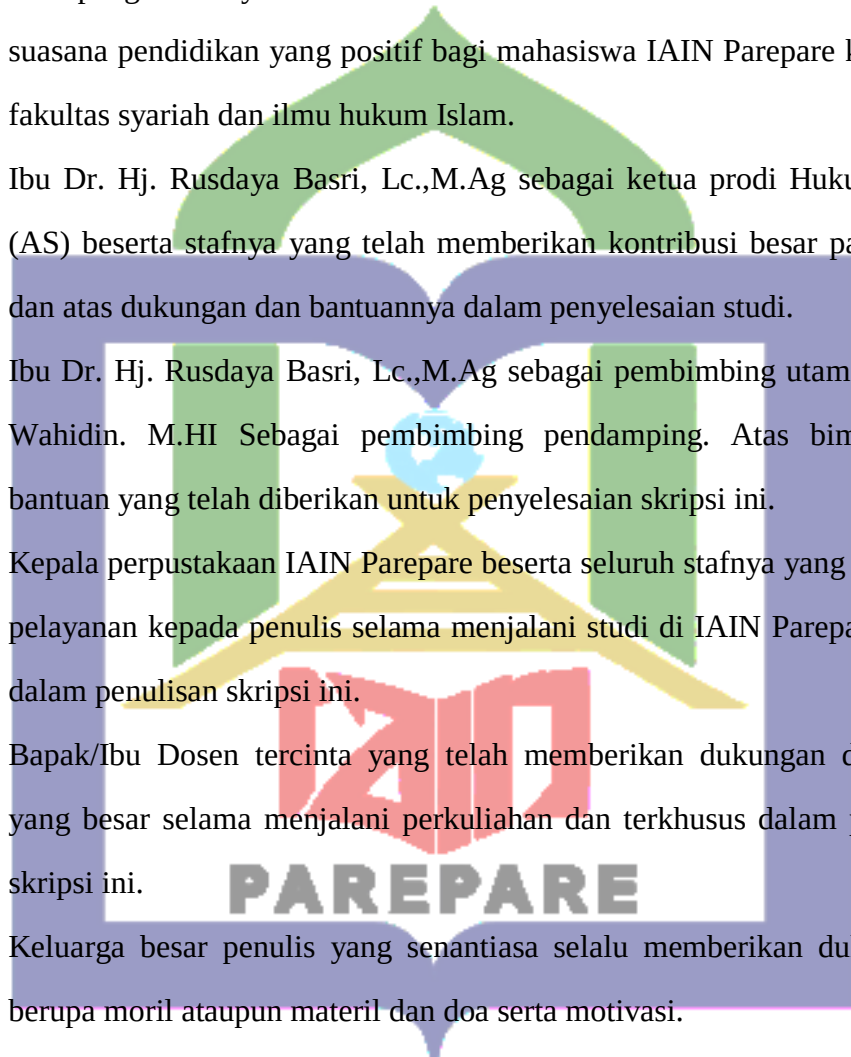
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah Swt, berkat Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad Saw, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir jaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dengan judul “Penanggungan *Doi Pateka* dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa telah banyak begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda Hendra dan Ibunda Hapia tercinta, terima kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi penulis, serta dukungan yang telah diberikan baik moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Dan untuk saudaraku Zulkifli yang telah memberi semangat dan motivasi serta tantangan kepada penulis sehingga penulis tertantang untuk menyelesaikan skripsi ini.

- 
- The watermark logo of IAIN Parepare is centered in the background. It features a green archway at the top, a blue dome in the middle, and a red shield with a white crescent and star at the bottom. The word "IAIN" is written in red above "PAREPARE" in green.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengolah pendidikan di IAIN Parepare.
 3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. Sebagai dekan fakultas syariah dan ilmu hukum atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa IAIN Parepare khususnya di fakultas syariah dan ilmu hukum Islam.
 4. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai ketua prodi Hukum Keluarga (AS) beserta stafnya yang telah memberikan kontribusi besar pada prodi ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.
 5. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai pembimbing utama dan Bapak Wahidin. M.HI Sebagai pembimbing pendamping. Atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.
 6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
 7. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
 8. Keluarga besar penulis yang senantiasa selalu memberikan dukungan baik berupa moril ataupun materil dan doa serta motivasi.
 9. Untuk sahabatku Rezky Wahyuni tersayang *syukron* atas kebersamaannya, bantuannya, serta selalu memberi dukungan dan motivasi setia selalu menemani baik suka ataupun duka. Serta kepada anggota sekaliku (Erni Windasari) terima kasih telah menemani selama empat tahun terkahiri ini yang

9. Teman kos Khaerunnisa terkhusus teman sekamar yang selalu menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Walau terkadang kalian menjengkelkan terima kasih atas dukungannya selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan penulis Prodi Hukum Keluarga (AS) angkatan 2014.
11. Teman-teman posko Buntu Pema 2017 yang selalu menyemangati penulis serta selalu menghibur dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Keluarga besar Sumpa Pattae yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, dan kebersamaan kepada penulis.
13. Dan kepada pihak-pihak yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya, Amin. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ahwal al-Syakhsyah (Hukum Keluarga).

Parepare, 07 Januari 2019

Penyusun,



SRIYUNDA
NIM. 14.2100.022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Sriyunda
Nim : 14.2100.022
Tempat/Tgl. Lahir : Amola, 21 Agustus 1996
Program Studi : Ahwal al-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penangguhan *Doi Pateka* dalam Perkawinan Perspektif
Hukum Islam (Studi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali
Mandar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan duplikat, tiruan, plagiat yang dibuat oleh orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 07 Januari 2019

Penyusun,


SRIYUNDA

ABSTRAK

SRIYUNDA. Penangguhan *Doi Pateka* Dalam Perkawinan (Studi di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar), (dibimbing oleh Hj. Rusdaya Basri. dan Wahidin.)

. Skripsi ini membahas tentang: - Bagaimana gambaran penangguhan *doi pateka* di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. - Bagaimana implikasi penangguhan *doi pateka* di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. - Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai penangguhan *doi pateka* di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pemahaman masyarakat tentang penangguhan *doi pateka* dalam pernikahan serta mengetahui perspektif hukum Islam tentang penangguhan *doi pateka* di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif dan sosiologi, sumber data penelitian ialah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Gambaran penangguhan *doi pateka* dalam perkawinan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar pembayarannya dapat ditangguhkan yaitu dibayarkan dua kali karena adanya syarat-syarat tertentu sehingga *doi pateka* dapat ditangguhkan atau diperlambat 2) Implikasi yang terjadi akibat dari Penangguhan *doi pateka* atau uang belanja itu sendiri ialah berdampak positif melihat bahwa laki-laki tersebut orang yang mampu dan bertanggungjawab serta tidak ingkar janji dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak 3) Perspektif Hukum Islam tentang penangguhan *doi pateka* ialah *doi pateka* atau uang belanja tidak diwajibkan dalam Islam yang diwajibkan hanyalah mahar tanpa adanya *doi pateka* atau uang belanja pernikahan dapat dilangsungkan dengan adanya mahar. Melihat dampak yang terjadi pada saat *doi pateka* ditangguhkan lebih mendatangkan dampak positif maka hal tersebut dibolehkan dengan merujuk terhadap maslahat mudharatnya.

Kata Kunci: Penangguhan *Doi Pateka*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Teoritis	11
2.2.1 Penanggulangan	19
2.2.2 <i>Doi Pateka</i>	19
2.2.3 Teori Urf”.....	22

2.2.3 Teori Maslahat Mudharat.....	24
2.3 Tinjauan Konseptual	27
2.4 Bagan Kerangka Pikir	28
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.3 Fokus Penelitian	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	32
3.5 Metode Pengumpulan Data	33
3.6 Analisis Data	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Peangguhan <i>doi pateka</i> di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar	37
4.2 Implikasi yang ditimbulkan akibat penangguhan <i>doi pateka</i> di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.....	48
4.3 Perspektif hukum Islam tentang penangguhan <i>doi pateka</i> di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.....	55
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
 LAMPIRAN	

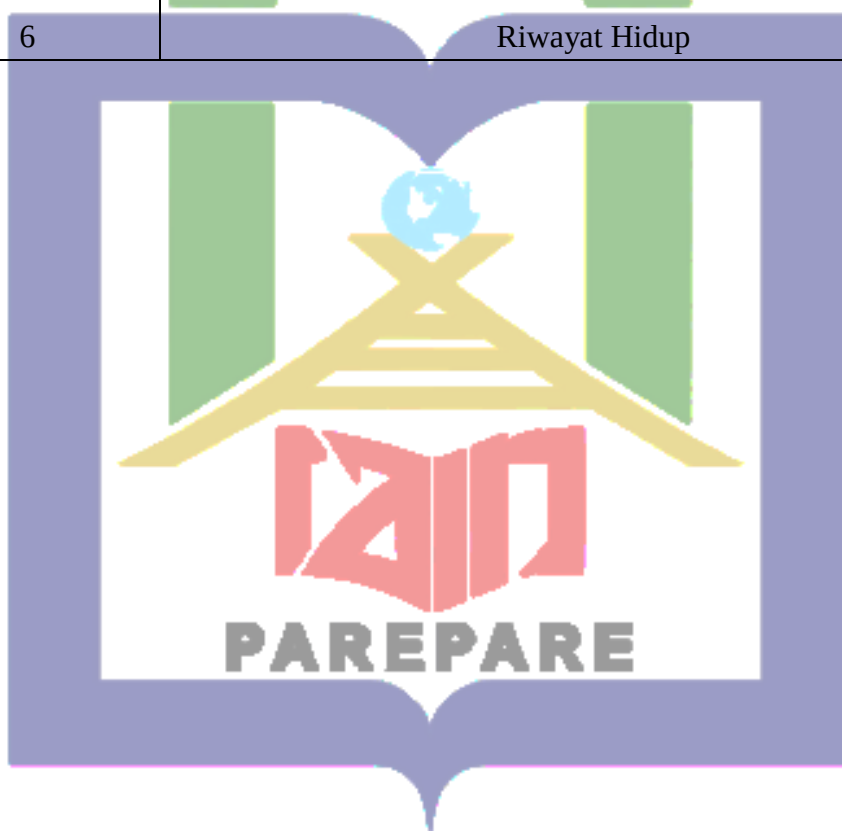
DAFTAR GAMBAR

No	Daftar Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	28



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Meneliti
4	Surat Keterangan Penelitian
5	Dokumentasi
6	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya mempunyai beberapa kebutuhan, diantaranya adalah kebutuhan untuk reproduksi, memperoleh kenikmatan, kasih sayang, dan sebagainya melalui pranta perkawinan.¹ Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntutan agama. Nikah adalah salah satu sendi pokok pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, agama memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga malapetaka yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari. Pemberian mahar suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap istri.² Selain pemberian mahar kepada istri yang dianggap wajib pemberian *doi pateka* (uang belanja) juga dianggap wajib dalam suatu pernikahan.

Perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.³

Perkawinan merupakan unsur kehidupan manusia yang sangat penting. Dalam ajaran agama perkawinan termasuk salah satu ibadah yang rukun dan syaratnya telah

¹Unun Roudlotul Janah, *Dialogia Jurnal Hukum Islam dan Sosial Agama dan Solidaritas Sosial* (Ponorogo: Jurusan Ushuluddin STAIN Ponorogo, 2003), h. 242.

²Iim Fathimah, *Ahkam Jurnal Hukum Islam Mahar Dalam Perspektif Islam* (Tulungagung: Jurusan Syariah STAIN Tulungagung, 2013), h. 127.

³Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal. 1.

ditentukan di dalam al-Qur'an dan hadis. Seiring dengan perkembangan zaman perkawinan juga telah banyak dipengaruhi oleh corak budaya dan tradisi masyarakat setempat. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, dan adat istiadat. Dalam adat istiadat masyarakat terkait dengan perkawinan bukan hanya mahar yang diwajibkan sebagai syarat perkawinan. Tapi pemberian *doi pateka* atau uang belanja itu sendiri sudah menjadi tradisi dalam perkawinan khususnya yang berada di pulau Sulawesi.

Doi pateka itu sendiri bermakna uang belanja untuk pengantin mempelai wanita yang diberikan oleh pengantin pria merupakan adat suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan yang mereka bisa sebut dengan istilah *Uang Panai* (uang belanja). *Doi pateka* itu sendiri merupakan istilah dari masyarakat *pattae* yang ada di Sulawesi Barat, tapi maknanya sama yaitu uang belanja dalam pernikahan. *Doi pateka* ini sejak dulu berlaku sebagai mahar jika pria ingin melamar wanita idamannya hingga sekarang. *Doi pateka* sendiri memiliki kedudukan sama dengan mahar yang wajib dibayarkan oleh pengantin pria kepada pihak pengantin wanita. Namun, *doi pateka* ini biasanya menjadi beban bagi pria untuk melamar wanita idamannya karena jumlahnya tidaklah sedikit, nilainya bahkan bisa mencapai miliaran rupiah.

Doi pateka memiliki kelas dengan strata sang wanita mulai dari kecantikan, pendidikan, hingga pekerjaan.⁴ Pengaruh faktor pendidikan misalnya, jika gadis yang dilamar memiliki pendidikan sarjana harga uang belanja akan lebih mahal dari gadis

⁴Hendro Cipto, *Uang Panai Tanda Penghargaan Untuk Meminang Gadis Bugis Makassar* (Online) Makassar, edisi 13 Maret 2017, no. 08532951 <http://regional.kompas.com/read>, (diakses 14 Maret 2018)

lulusan SMA. Masih banyak faktor yang mempengaruhi nilai *doi pateka*, seperti sang gadis misalnya sudah berhaji atau belum. Meski demikian, *doi pateka* masih bisa didiskusikan oleh keluarga kedua calon mempelai. Nilai *doi pateka* yang mahal kerap dipertanyakan. Konon zaman dulu para orang tua ingin melihat keseriusan sang pria dalam melamar anak wanitanya sehingga sang pria betul-betul berusaha mengupayakan uang belanja untuk mendapatkan wanita pujaan hatinya.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa *doi pateka* sangatlah memberatkan, mengingat besarnya nilai yang harus dibayarkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai sebuah penghargaan dan bentuk penghormatan terhadap norma dan strata sosial. Bagi wanita seorang pria yang berjuang untuk memenuhi besaran *doi pateka* adalah simbol ketulusan dan kesungguhan untuk meminangnya.⁵ Bagi laki-laki yang ingin meminang perempuan berdarah Bugis-Makassar-Mandar pastinya mempersiapkan beberapa hal. Selain mahar yang diwajibkan dalam Islam ada pula *doi pateka* yang bermakna pemberian uang dengan nominal tertentu dari keluarga pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga pihak calon mempelai perempuan dengan tujuan keluarga pihak perempuan dapat menggelar pesta yang megah saat pernikahannya.

Adapun proses penentuan *doi pateka* yang mana pihak keluarga mempelai laki-laki mengirimkan utusan kepada pihak keluarga perempuan untuk membahas jumlah *doi pateka*. Pada umumnya yang menjadi utusan adalah orang yang dituakan dalam garis keluarga dekat misalnya kakek, ayah, paman, atau kakak laki-laki. Setelah berkumpul pihak keluarga menyebutkan harga *doi pateka* yang ditentukan.

⁵Daeng Senja, *Uang Panai antara Budaya Siri atau Syariah Islam* (Online) Makassar, edisi 29 Maret 2017, <http://www.kompasiana.com/red> (akses 14 Maret 2018)

Apabila dari pihak laki-laki menyanggupi maka selesailah tahapan tersebut. Tapi jika pihak laki-laki merasa terlalu mahal maka terjadilah tawar menawar jumlah nominal yang disepakati antara kedua belah pihak. Setelah disepakati kedua belah pihak kemudian membicarakan waktu penyerahan *doi pateka* sekaligus membahas mahar. Pemberian *doi pateka* terlebih dahulu melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana *doi pateka* terbilang wajib dibayarkan dan dapat dilakukan dua kali yaitu pada hari dimana keluarga mempelai pria mengantarkan uang belanja atau *doi pateka* beserta seluruh aksesoris perkawinan, dan sisanya dapat dibayarkan pada saat nikah akan dilakukan. Adapun pembahasan mahar tidak serumit *doi pateka* biasanya hanya berkisar Rp. 10.000 sampai jutaan, mahar untuk saat ini biasanya lebih mengutamakan aset seperti emas atau tanah.

Jumlah *doi pateka* untuk sekarang ini biasanya berkisar 20 juta sampai ratusan juta tergantung kesepakatan saat negosiasi. Sedangkan untuk tolak ukur tingginya *doi pateka* disebabkan beberapa faktor seperti status sosial keluarga perempuan apa ia dari keluarga bangsawan atau tidak. Namun, untuk sekarang faktor ini sudah tidak terlalu diperhatikan lagi. Status ekonomi keluarga pihak perempuan semakin kaya calon mempelai semakin tinggi pula *doi pateka* yang dipatok, jenjang pendidikan besar kecilnya *doi pateka* sangat berpengaruh pada jenjang pendidikan calon istri, dan kondisi fisik calon istri yang dimaksud ialah paras yang cantik, tinggi badan, dan kulit putih. Semua faktor ini tetap saling berhubungan, bisa saja calon istri tidak memiliki paras cantik tapi kondisi ekonomi yang kaya tetap saja *doi pateka* atau uang belanja akan tetap tinggi.⁶

⁶Amri N Haruna, *Adat Uang Panaik dalam Pernikahan Mandar* (Online) Sulawesi Barat, edisi 20 Agustus 2015, <http://budaya-indonesia-org> (akses 10 Agustus 2018)

Penentuan jumlah *doi pateka* juga menjadi suatu cara untuk dapat mengangkat status sosial dalam masyarakat. Bagi pihak keluarga perempuan dapat mematok jumlah *doi pateka* yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri, begitupun untuk mempelai pria apabila dapat menyanggupi jumlah *doi pateka* yang tinggi akan menjadi kebanggaan bagi mempelai dan keluarganya. Dalam beberapa kasus adapula pihak laki-laki tidak dapat menyanggupi sehingga memilih untuk merantau dan sekembalinya nanti akan memenuhi jumlah *doi pateka* yang ditetapkan keluarga pihak perempuan. Namun, apabila kedua mempelai telah menjalin hubungan yang serius tetapi pihak laki-laki tidak menyanggupi jumlah *doi pateka* maka kadang pasangan ini memilih *silariang* atau kawin lari. Tetapi biasanya sebelum mufakat penentuan jumlah *doi pateka* keluarga pihak perempuan memang telah mematok perkiraan jumlah sehingga pihak laki-laki telah mempersiapkan uangnya.⁷

Makna *doi pateka* atau uang belanja sebenarnya merupakan bentuk penghormatan kepada wanita. Tetapi melihat realitas yang ada, arti *doi pateka* ini sudah bergeser dari maksud sebenarnya. *Doi pateka* sudah menjadi ajang gengsi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi secara berlebihan. Tidak jarang untuk memenuhi permintaan *doi pateka* calon mempelai pria harus rela berhutang, karena apabila syarat tersebut tidak dipenuhi akan dianggap sebagai budaya malu atau *siri* dan jika tidak ada *doi pateka* berarti tidak pernikahan. Terkadang *doi pateka* dianggap sebagai senjata penolakan pihak perempuan jika laki-laki tersebut tidak direstui oleh orang tua pihak perempuan, tingginya jumlah *doi pateka* membuat pihak laki-laki tidak sanggup memenuhinya.

⁷Amri N Haruna, *Adat Uang Panaik dalam Pernikahan Mandar* (Online) Sulawesi Barat, edisi 20 Agustus 2015, <http://budaya-indonesia-org> (10 Agustus 2018)

Doi pateka memang menjadi gengsi sosial tersendiri demi menjaga martabat keluarga karena adanya pertimbangan perpesi orang lain di luar keluarga kedua mempelai. Karena jika ada pernikahan maka yang sering kali jadi buah bibir utama adalah berapa *doi pateka* atau uang belanjanya ?. Dari sinilah dapat terlihat jelas bahwa *doi pateka* sangat dijadikan sebagai momok penting untuk mengangkat citra suatu keluarga dan sebagai gengsi dalam kehidupan mereka.

Sehubungan dengan beberapa wacana di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan kini terlihat sebagai suatu ajang persaingan dalam mengangkat derajat sosial di masyarakat dan berfokus bagaimana memeriahkan walimah, dengan adanya pemberian *doi pateka* atau uang belanja yang dijadikan syarat mutlak dapat terlaksananya suatu perkawinan sehingga seakan melupakan hakikat dan tujuan serta hikmah perkawinan itu sendiri.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penangguhan *Doi Pateka* dalam Perspektif Hukum Islam ?” dengan sub masalah sebagai berikut:

- 1.1.1 Bagaimana gambaran penangguhan *doi pateka* di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar ?
- 1.1.2 Bagaimana implikasi penangguhan *doi pateka* di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar ?
- 1.1.3 Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai penangguhan *doi pateka* ?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.2.1 Untuk mengetahui gambaran penangguhan *doi pateka* di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
- 1.2.2 Untuk mengetahui implikasi penangguhan *doi pateka* di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
- 1.2.3 Untuk mengetahui perspektif hukum Islam mengenai penngguhan *doi pateka*.

1.3 Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam memahami dan mengartikan tentang *doi pateka* atau uang belanja dalam tradisi perkawinan. Adapun manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Manfaat ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat, dan memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi mengenai penangguhan *doi pateka* pada masyarakat di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
- 1.3.2 Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami *doi pateka* atau uang belanja dalam tradisi perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hj. Rusdaya Basri. Dalam penelitiannya pada tahun 2015 yang berjudul “*Sompa Dan Dui’ Menre’* Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap” (Analisis Maqasid al-Syariah).⁸

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: *Sompa* (mahar) dalam tradisi perkawinan Bugis, di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya perkawinan menurut ajaran Islam. Mahar dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi dirinya sendiri. Sedangkan uang naik adalah hantaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta perkawinan. Dan faktor yang mempengaruhi tingginya nilai *sompa* dan *dui’ menre’* dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap adalah: faktor status sosial orang tua dan perempuan tersebut seperti: Faktor kekayaan, faktor status keluarga, faktor tingginya pendidikan, dan faktor kecantikan.

Penelitian ini mempunyai kesamaan di penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang uang belanja dalam tradisi perkawinan. Namun setelah diperiksa, Adapun perbedaan mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus pada *sompa* dan *dui’ menre’* dalam tradisi perkawinan untuk mengetahui kedudukan *sompah* (mahar) dan *dui’ menre’* (uang belanja), faktor-faktor yang

⁸Hj. Rusdaya Basri, “*Sompa Dan Dui Menre* Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap” (Analisis Maqasid al-Syariah), Penelitian P3M STAIN Parepare, 2015)

mempengaruhi tingginya nilai *sompa* dan *doi' menre'*, Sedangkan yang akan peneliti teliti lebih memfokuskan terhadap penangguhan *doi pateka* atau uang belanja dalam perspektif hukum Islam dalam tradisi perkawinan pada masyarakat di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurliah Haedar yang berjudul “Dampak Doi Menre dalam Tradisi Perkawinan Bugis di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru”.⁹ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa gambaran *doi menre* dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru merupakan bagian dari adat perkawinan Bugis yang wajib dilaksanakan dalam setiap perkawinan dan memiliki peranan penting dilangsungkannya suatu perkawinan.

Tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru mengalami pergeseran makna dan menjadi ajang pamer kekayaan untuk mengangkat derajat sosial masyarakat. Dampak *doi menre* dalam tradisi perkawinan Bugis mendatangkan maslahat (manfaat) dan sebaliknya juga mendatangkan kemudharatan (bahaya), dari segi maslahatnya ialah karena dapat memotivasi sebagian masyarakat terutama para pemuda untuk bekerja kerja dalam mempersiapkan diri menghadapi perkawinan. Dari segi kemudharatannya ialah terbukanya pintu-pintu kemaksiatan misalnya, kawin lari, nikh siri, percobaan bunuh diri, hamil luar nikah dan sebagainya.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dipenelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji uang belanja dalam pernikahan. Adapun perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus pada dampak doi menre

⁹Nurliah Haedar, *Dampak Doi Menre dalam Tradisi Perkawinan Bugis pada Masyarakat Bugis Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru* (Parepare Skripsi: STAIN Parepare, 2017)

dalam tradisi perkawinan Bugis. Sedangkan peneliti lebih fokus pada masalah penangguhan *doi pateka* atau uang belanja dalam pespektif hukum Islam, dan lokasi penelitian penulis dengan peneliti juga berbeda tempat. Dimana, penulis tempat penelitiannya berada di Sulawesi Selatan, sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di Sulawesi Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Tahir yang berjudul “Kadar Mahar dan Doi Menre Perkawinan pada Masyarakat Bugis di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan”.¹⁰ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kadar mahar dan *doi menre* di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi laki-laki apabila ingin melangsungkan perkawinan, dan sudah menjadi tradisi kebudayaan masyarakat Bugis di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan perspektif hukum Islam mengenai kadar mahar itu wajib dibayar oleh pihak laki-laki, sedangkan *doi menre* itu mubah tidak merupakan kewajiban yang harus dibayar pihak laki-laki begitupun menurut undang-undang perkawinan.

Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengenai uang belanja dalam perkawinan. Namun, setelah diperiksa perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus membahas hukum kadar mahar dan doi menre dalam perkawinan masyarakat Bugis menurut perspektif hukum Islam dan undang-undang. Sedangkan yang akan peneliti teliti ialah bagaimana implikasi penangguhan *doi pateka* atau uang belanja dalam perspektif hukum Islam yang berada di Sulawesi Barat.

¹⁰Muh Tahir, *Kadar Mahar dan Doi Menre Pernikahan pada Masyarakat Bugis Kec. Duampanua Kab. Pinrang Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Parepare: Skripsi STAIN Parepare, 2014)

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹¹ Nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan hubungan intim menyentuh, memeluk, dan sebagainya. Jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.¹²

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, secara arti kata nikah atau *zawaj* berarti bergabung.¹³

Perkawinan menurut para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi perkawinan dapat dilihat dari beberapa definisi yang dikemukakan. Menurut Ahmad Azhar Bashir nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa

¹¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010), h. 7.

¹²Wahban Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayye al-Kattani, et. al. eds. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h.38.

¹³Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2007), h. 74.

kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara diridhai Allah Swt. Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid perkawinan adalah menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹⁴

UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.¹⁵

2.2.2 Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam al-Qur'an seperti firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Rum/30: 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahan:

“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir.¹⁶

¹⁴Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum IndonesiaI* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 273.

¹⁵Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Bab 1 Pasal 1 dan Bab 2 (1).

¹⁶Departemen Agama RI. *AL-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Al-Jumanatul 'Ali-ART, 1998), h. 355.

Allah Swt berfirman dalam Q.S An-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ ۝٣٢

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Najm/53:45.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ٤٥

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria an wanita”.¹⁷

2.2.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu praktek yang dianjurkan oleh agama dan mempunyai banyak manfaatnya pada individu, masyarakat dan negara. Perkawinan jelas menghalang seseorang dari melakukan maksiat secara lahiriah maupun batiniah. Dalam perkawinan, Islam telah menetapkan beberapa rukun yang harus ditaati oleh penganutnya. Adapun rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

- 2.2.3.1 Mempelai laki-laki atau calon suami. Syarat-syarat calon suami ialah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atau kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang menjalankan ihram haji.

¹⁷Departemen Agama RI. *AL-Qur'an dan Terjemahan*, h. 879.

2.2.3.2 Mempelai wanita atau calon istri. Syarat-syarat calon istri ialah tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, jelas orangnya, dan tidak sedang menjalankan ihram haji.

2.2.3.3 Wali nikah. Syarat-syarat wali nikah ialah laki-laki, waras akalnya, tidak terpaksa, adil, dan tidak sedang ihram haji.

2.2.3.4 Dua orang saksi. Syarat-syarat saksi ialah baligh, waras akalnya, dapat mendengar dan melihat, bebas dan tidak terpaksa, tidak sedang mengerjakan ihram, dan memahami yang dipergunakan untuk ijab Kabul.

2.2.3.5 Ijab Kabul. Syarat-syarat ijab Kabul ialah dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad dan saksi).¹⁸

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian tersebut. Perkawinan menjadi tidak sah seandainya salah satu rukun dari rukun-rukun di atas tidak ada ketika pelaksanaannya. Selain dari ketentuan yang diatur oleh syara terdapat ketentuan adat yang diatur oleh masyarakat setempat yaitu praktek pemberian uang belanja.

2.2.4 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁹ Imam Al-Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima hal yaitu:

¹⁸Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonsia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 277

¹⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munkahat* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010), h. 22.

- 2.2.4.1 Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku manusia.
- 2.2.4.2 Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- 2.2.4.3 Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 2.2.4.4 Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 2.2.4.5 Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.

Dari definisi perkawinan menurut pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.²⁰

2.2.4 Hikmah Perkawinan

Para ulama telah mencatat banyak sekali hikmah dan faedah pernikahan antara lain:

- 2.2.5.1 Memenuhi hasrat manusia yang terus menerus menuntut dan mendorong agar dipenuhi jika hal itu tidak terlaksana, pasti akan menimbulkan berbagai kompleks kejiwaan yang sangat merugikan, bahkan bila telah memuncak dapat mendorong ke arah kejahatan dan menjerumuskan ke dalam perzinaan.
- 2.2.5.2 Pernikahan adalah cara paling utama bahkan satu-satunya cara yang diridhai Allah Swt dan Rasul-Nya untuk memperoleh keturunan dan menjaga

²⁰Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), h. 27.

kesinambungan jenis manusia seraya melihat kesucian nasab (silsilah keluarga) yang sangat diperhatikan oleh agama.

2.2.5.3 Pernikahan menumbuhkan rasa tanggungjawab antar suami istri dalam pengelolaan rumah tangga, serta dalam pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga dan pemeliharaan anak-anak.

2.2.5.4 Pernikahan mempererat hubungan antara keluarga suami dan istri, dan mempererat hubungan kasih sayang serta menjalin persaudaraan antar anggota masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal.²¹

2.2.6 Walimah (Pesta Pernikahan)

2.2.6.1 Pengertian Walimah

Walimah artinya *Al-Jam'u* berarti kumpul sebab antar suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah berasal dari bahasa Arab yang artinya makanan pengantin. Walimah sama artinya dengan penjamuan kawin (sesudah nikah). Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan, biasa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan.²² Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau ketika hari perkawinan.

Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Dalam definisi di kalangan ulama walimah *al-*

²¹Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Cet. 1; Bandung: Mizan Media Utama, 2002), h. 2.

²²Rumh Bangsa, *Fiqh Munakahat*, www.Rumahbangsa.net/2014/12/Pengertian dan Dasar Hukum Walimah. html?m=1 (akses 10 Agustus 2018).

ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mansyukuri nikmat Allah Swt atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan, *walimah al-ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.²³

Pernikahan perlu adanya walimah, yaitu perlu perayaan yang menyertai perkawinan untuk terjadinya akad nikah antar laki-laki dan perempuan kepada masyarakat. Walimah penting karena dengan prinsip pokok pernikahan dalam Islam harus diresmikan, sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat. Mengenai tata caranya tidak diatur secara pasti dan rinci terutama yang berkaitan dengan upacaranya, dalam suatu perkawinan disunnahkan adanya satu pesta atau kenduri dengan cara sederhana.²⁴

2.2.6.2 Tujuan Walimah

Secara umum tujuan walimah adalah untuk mempublikasikan perkawinan agar dikemudian hari tidak menimbulkan fitnah di masyarakat. Tujuan walimah adalah mengumumkan atas adanya (telah berlangsungnya) sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman sekaligus untuk memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan ke dalam jiwa-jiwa mereka.

2.2.6.3 Hikmah Walimah

Selain tujuan walimah, adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 155.

²⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 218.

Ulama Malikiyyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan. Adanya perintah Nabi, baik dalam arti sunnah atau wajib, mengadakan walimah mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan hadirin yang datang.²⁵

2.2.7 Mahar

2.2.7.1 Pengertian Mahar

Mahar dalam bahasa Arab ialah maskawin, maskawin adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah mahar merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan.²⁶ Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun akad.²⁷

2.2.7.2 Dasar Hukum Mahar

Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 4

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۚ

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h. 155.

²⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: PT Graja Grafindo Persada, 2003), h. 100.

²⁷Wahban Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayye al-Kattani, et. al. eds. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 230.

maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai maskawin) yang sedap lagi baik akibatnya sebagai pemberian”.

Mahar dalam Islam adalah wajib bagi laki-laki akan tetapi akan menjadi rukun nikah. Keadaan ini mengandung arti bahwa apabila di dalam akad nikah masalah mahar tidak disebutkan, maka pernikahan tersebut tetap sah. Akan tetapi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat masalah mahar tetap disebutkan pada waktu akad nikah menurut ukuran yang pantas. Masalah mahar dapat juga disebutkan setelah berlangsungnya akad nikah, jadi tidak harus pada soal akad nikah.

2.2.8 Penangguhan

Arti kata dari penangguhan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah arti penangguhan berarti perlambatan, pengembalian atau pembayaran untuk suatu periode tertentu. Penangguhan yang dimaksud dalam skripsi ini ialah pembayarn ung belanja yang tidak dibayarkan dengan cara kontan atau sekaligus. Tapi pembayarannya dapat dibayarkan dua kali atau diperlambat dimana setengah dari uang yang telah disepakati pada saat lamaran dibayarkan saat lamaran setengah kemudian dilunasi pada saat hari akad nikah tiba.

2.2.9 Doi Pateka (Uang Belanja)

Doi pateka atau doi menre di kalangan Bugis secara sederhana dapat diartikan sebagai uang belanja, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja pernikahan lainnya seperti undangan perkawinan, konsumsi perkawinan dan lain-lain. Uang panai atau uang belanja tidak terhitung sebagai mahar

pernikahan melainkan sebagai adat namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga.²⁸

Pemberian uang panai merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan yang ditentukan setelah adanya proses lamaran. Jika lamaran telah diterima maka tahap selanjutnya adalah penentuan uang belanja yang jumlah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak calon mempelai wanita yang dilamar dan jika pihak calon mempelai laki-laki menyanggupi maka tahap perkawinan selanjutnya bisa dilangsungkan. Walaupun terkadang terjadi tawar-menawar sebelum tercapainya kesepakatan jika pihak calon mempelai laki-laki keberatan dengan jumlah uang panai yang dipatok oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan. Jika uang panai yang diminta oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan dan disanggupi oleh pihak calon mempelai laki-laki maka ini sebagai penghormatan bagi pihak keluarga calon mempelai perempuan, penghormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panai.

Doi pateka atau uang belanja dalam perkawinan memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif uang belanja terlihat ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi pada calon laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan memiliki berbagai tanggungan sehingga kesulitan untuk menabung. Tidak sedikit juga pasangan yang ingi mendirikan rumah tangga terpaksa menundakan perkawinan

²⁸Fridayani, *Ngerinya Uang Panai untuk Melamar Wanita Bugis Makassar*, <https://Fridayaniabdulkarim.Wordpress.com/2015/05/08/ngeri-nya-uang-panai-untuk-melamar-wanita-bugis-/.html> (diakses 10 Agustus 2018)

karena tingginya jumlah uang belanja yang telah ditetapkan dari pihak perempuan, sedangkan dampak positifnya ialah memberi motivasi bagi laki-laki untuk lebih giat dalam mengumpulkan uang untuk memenuhi jumlah uang belanja yang telah disepakati.

Adapun akibat hukum jika pihak calon laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah uang panai yang di targetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat. Ada beberapa manfaat dalam pelaksanaan pemberian *doi pateka* atau uang belanja itu sendiri dalam perkawinan yaitu:

- 2.2.9.1 Mempertahankan adat. “ungkapan pepatah” biar mati anak jangan mati adat menunjukkan betapa pentingnya adat dalam mengatur kehidupan masyarakat.
- 2.2.9.2 Menunjukkan keseriusan laki-laki yang ingin menikah, karena keseriusan tidak hanya dapat digambarkan dengan lisan saja, tetapi keseriusan haruslah disertakan dengan perbuatan. Pemberian *doi pateka* atau uang belanja merupakan salah satu keseriusan yang nyata bahwa laki-laki tersebut ingin menikah dengan pasangannya. Praktek uang belanja juga salah satu bukti bahwa laki-laki dapat menanggung hidup pasangannya sehingga memberikan kepercayaan kepada orang tua perempuan untuk melepaskan anak mereka dengan senang hati.
- 2.2.9.3 Mempersiapkan pasangan waktu yang digunakan oleh laki-laki untuk mengumpulkan uang belanja adalah waktu yang terbaik yang boleh digunakan oleh pasangannya untuk mempersiapkan diri dari segi mental maupun

kemampuan melakukan kerja rumah seperti memasak ataupun menyiapkan persiapan rumah sebelum pesta misalnya mengecat rumah.

2.2.9.4 Membantu ekonomi keluarga perempuan. Pemberian *doi pateka* atau uang belanja sangat membantu keluarga perempuan dari segi ekonomi sesuai dengan tujuan diberikan, apalagi jika perempuan tersebut adalah anak yatim. Terkadang uang tersebut dapat membiayai seluruh pesta pernikahan perempuan dan terkadang ada sisanya yang boleh digunakan oleh perempuan tergantung dengan jumlah yang disepakati.

2.2.9.5 Menambah motivasi dalam mencari atau melakukan kerja. Laki-laki akan berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan uang yang diperlukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dengan motivasi nikah laki-laki pemalas akan mencari kerja dan bagi laki-laki yang sudah mempunyai kerja berkemungkinan akan melakukan kerja sampingan serta lebih fokus dan semangat dalam melakukan kerja.

2.2.9.6 Mendidik diri berhemat. Latar belakang setiap orang yang berbeda-beda membuat adanya ketidak samaan dari segi ekonomi. Ada yang kaya dan ada yang kurang berkecukupan. Bagi laki-laki yang kaya tetapi boros akan mendidik mereka untuk berhemat dalam menggunakan uang sebagai upaya menabung dalam mengumpulkan *doi pateka* atau uang belanja.

2.2.10 Teori 'Urf (Tradisi)

Kata '*urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Abdul Wahhab al-Khallaaf mendefinisikan bahwa '*Urf*' adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan

atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.²⁹ *'Urf* (tradisi) terbagi dua macam, yaitu *'urf shahih* (baik /benar) dan *'urf fasid* (rusak/jelek). *'Urf shahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Adapun *'urf fasid* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi.³⁰

Para ulama yang menyatakan bahwa *'urf* (tradisi) merupakan salah satu sumber dalam istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an maupun al-Hadis. Apabila suatu *'urf* (tradisi) bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis, maka *'urf* (tradisi) mereka tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya *'urf fasid* berarti mengesampingkan nash-nash yang *qath'i* (pasti); mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat. Adapun *'urf shahih* maka tetap harus dipelihara dalam istimbath hukum.³¹

Hukum-hukum yang didasarkan atas *'urf* (tradisi) itu dapat berubah menurut perubahan *'urf* pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Karena itu para fuqaha berkata dalam contoh perselisihan hujjah dan bukti.³²

Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukumnya sesuai adat (*'urf*) setempat, akan tetapi tidak semua adat (*'urf*) manusia

²⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133.

³⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, h. 134-135.

³¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi. 1958), h. 255.

³²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, h. 137.

dapat dijadikan dasar hukum. Adat (*'urf*) dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 2.2.10.1 Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Quran maupun al-Hadis.
- 2.2.10.2 Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan.
- 2.2.10.3 Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
- 2.2.10.4 Dan tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah.

Jadi adat kebiasaan dapat di jadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan di nilai baik oleh masyarakat umum.

2.2.11 Teori Maslahat dan Mudharat

Secara etimologi, kata *mashlahah* berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk *mufrad*. Sedangkan jamaknya adalah *al-masalih*. Kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-mashlahah* adalah kata *al-mafsdah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. Secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa, kata *maslahat* mengandung arti mencari kebaikan atau berusaha mewujudkan kemaslahatan.³³ Sementara itu kata *mafsadat* (*al-mafsdah*) berarti kerusakan dan keburukan yang merupakan lawan dari *maslahat*. Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *maslahat*

³³Amin Muchtar, *Mengukur Maslahat dan Mudarat*, <http://www.sigabah.com/beta/mengukur-maslahat-mudarat-bagian-ke-1> (Akses 10 Agustus 2018).

ialah berusaha untuk terwujudnya manfaat dan kebaikan dan menolak terjadinya kerusakan.

Maslahat mursalah merupakan maslahat yang secara tekstual yang tidak ada nash yang mengakuinya dan tidak ada pula yang menolaknya tapi keberadaannya sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Sesungguhnya syariat Islam diturunkan bertujuan untuk menegakkan dan menjamin kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Bila kemaslahatan manusia terganggu atau tidak dapat diwujudkan, maka akan terjadilah kegoncangan. Oleh karena itu, dalam hubungan ini, Abd al-Mun'im al-Namir, menjelaskan bahwa kemaslahatan itu merupakan hal yang paling asasi dalam kehidupan manusia yang ia merupakan tujuan pensyariatan hukum.

Ada dua sisi yang berkaitan dengan kemaslahatan ini -yang secara bersamaan- yaitu sisi keharusan terwujudnya manfaat (جلب المنفعة) dan sisi penolakan terjadinya kemudharatan/kerusakan (دفع المفسدة) dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, meskipun *istishlah* atau *maslahat mursalah* itu merupakan kemaslahatan yang didiamkan *Syari'*, ia harus dapat difungsikan untuk merealisasikan atau mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan.

Istishlah merupakan cara yang digunakan dalam rangka menetapkan suatu ketentuan hukum, di mana penetapan itu dimaksudkan semata-mata untuk mencari kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam kehidupan ini. Dari sini dapat dipahami bahwa munculnya teori *istishlahi* atau *maslahat mursalah* ini dilatarbelakangi oleh dua faktor yang sangat mendasar yaitu:

2.2.11.1 Upaya untuk mewujudkan kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia dalam kehidupannya yang disebut dengan *jalb al-manfa'ah*.

2.2.11.2 Upaya untuk menghindari dan menolak terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia. Inilah, yang kemudian disebut dengan *daf‘u al-mafasid*.

Kedua faktor ini menjadi dasar dan prinsip yang amat penting dalam teori *istishlahi* dan penerapannya. Dengan kata lain, eksistensi *istishlahi* sebagai salah satu alat dalam *istinbath* hukum harus mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi kepentingan atau yang dihajatkan oleh orang banyak dan sekaligus sebagai sarana yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang bisa menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan mereka.

Oleh karena itu penerapan *istishlahi* dalam *istinbath* hukum, tentu, tidaklah serta merta begitu saja, tetapi harus didukung oleh syarat-syarat yang kongkrit. Paling tidak ada tiga syarat yang harus melandasi teori *istishlahi* atau *maslahat mursalah* ini, yaitu:

- 2.2.11.1.1 Kemaslahatan hendaklah terkait dengan kepentingan pokok yang dihajatkan oleh manusia dan harus sejalan dengan tujuan syariah.
- 2.2.11.1.2 Kemaslahatan hendaklah menyangkut kepentingan masyarakat banyak, bukan orang-perorang. Artinya, kepentingan dan manfaat tersebut menyangkut kepentingan umat secara keseluruhan.
- 2.2.11.1.3 Kemaslahatan itu hendaklah realistis, jelas, dapat dipastikan dan diperkirakan eksistensinya. Kemaslahatan itu harus logis dan tidak mengada-ada atau sesuatu yang tidak masuk akal.

Dalam hubungan ini Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa yang paling penting ialah bahwa kemaslahatan itu dapat menghilangkan dan mengatasi kesulitan dan kesusahan yang dihadapi oleh manusia.³⁴

³⁴Amin Muchtar, *Mengukur Maslahat dan Mudarat*, <http://www.sigabah.com/beta/mengukur-maslahat-mudarat-bagian-ke-1> (Akses 10 Agustus 2018).

Mudharat kemudharatan sering kali diasosiasikan oleh masyarakat kita dengan sesuatu yang memiliki akibat buruk setelah kita melakukannya. Akibat buruk itu bisa saja bagi diri kita atau orang lain, dan ini sejenis marah bahaya yang menimpa kita sesudah kita melanggarnya, bisa berbentuk bencana alam atau kesialan-kesialan lain, dan umumnya ini terjadi ketika kita melanggar adat dan tradisi setempat.

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka dijelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dalam mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian:

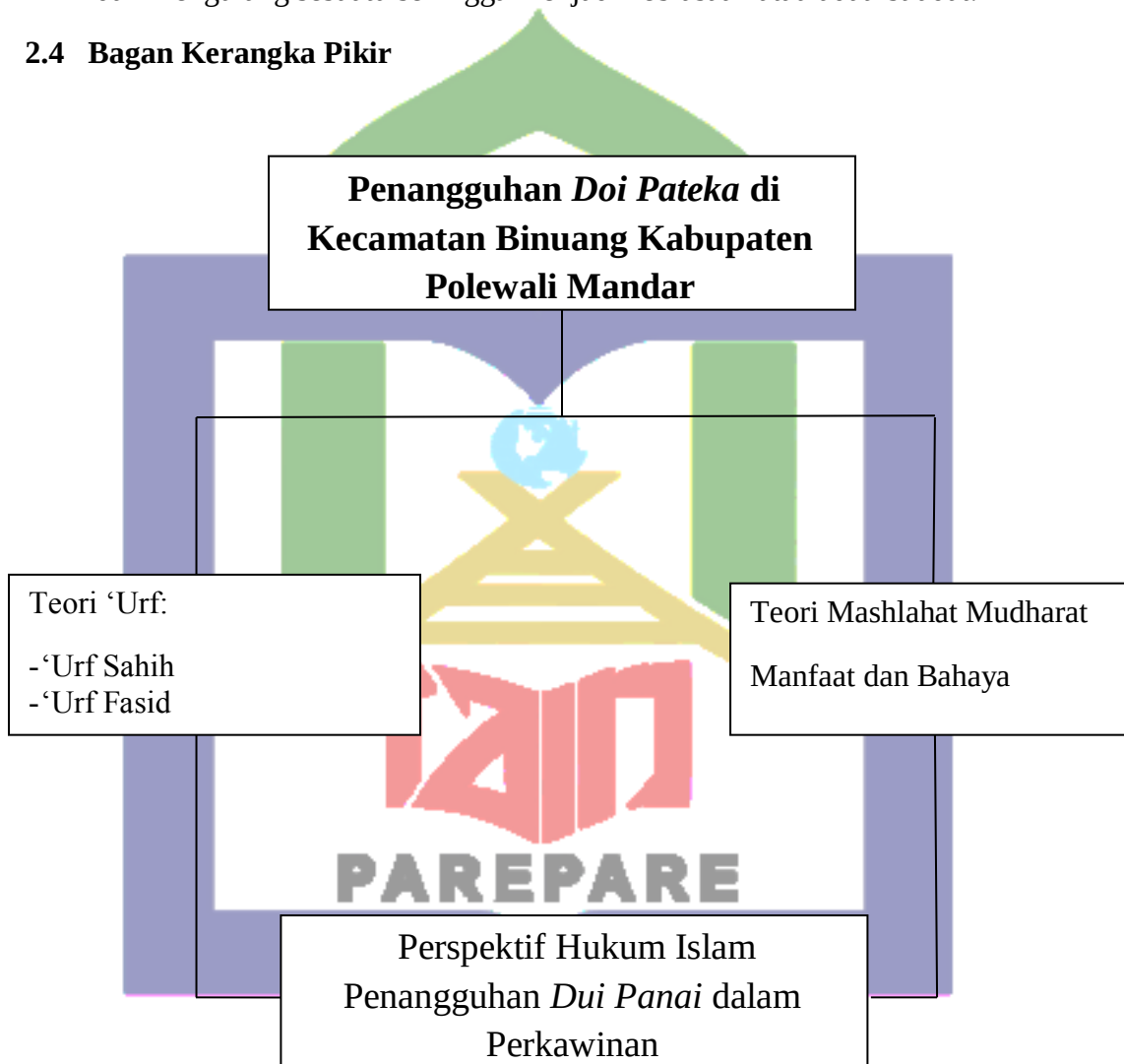
2.3.1 Perkawinan menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

2.3.2 *Doi Pateka* adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh pihak calon mempelai wanita kepada pihak calon mempelai pria untuk mengetahui kerelaan atau kemampuan sang calon mempelai untuk menjadi bagian keluarga mereka. Uang belanja ini digunakan untuk membiayai pesta perkawinan yang digelar pihak wanita.

2.3.3 Maslahat Mudharat dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *mashlahah*.

2.3.4 ‘Urf atau Tradisi adalah gambaran sikap kebiasaan dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat sesuatu dan mengulang sesuatu sehingga menjadi kebiasaan atau adat istiadat.

2.4 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.³⁵

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan mempelajari dokumentasi.³⁶ Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secermat mungkin mengenai penanggungan *doi pateka* dalam pernikahan perspektif hukum Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif dan sosiologis.

³⁵Tim Penyusunan , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

³⁶Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian kali ini, peneliti menetapkan yang menjadi lokasi penelitian adalah masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Binuang.

3.2.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Polewali Mandar sering disingkat Polman adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Jumlah penduduk kabupaten Polewali Mandar adalah 455.572 jiwa. Ibu kotanya adalah Polewali yang berjarak 246 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kabupaten Polewali Mandar dengan luas wilayah 2.022,30 km² menaungi 16 kecamatan dengan 10 desa dan 23 kelurahan, sehingga jumlah total desa dan kelurahan di kabupaten Polewali Mandar yaitu 132, dari 132 desa dan kelurahan yang ada terdapat 509 dusun dan 107 lingkungan.

Dari 16 kecamatan di kabupaten Polewali Mandar ada 2 kecamatan yang memiliki desa dan kelurahan terbanyak yaitu Campalagian dan kecamatan Wonomulyo yang masing-masing terdiri dari 14 desa dan kelurahan. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa dan kelurahan paling sedikit adalah kecamatan Matangnga yang hanya memiliki 4 desa. Diantara 16 kecamatan di kabupaten Polewali Mandar ibukota kecamatan yang letaknya terjauh dari ibukota kabupaten adalah ibukota Tubbi Taramanu yaitu sejauh 172 km sementara kecamatan Polewali adalah ibukota kabupaten.

3.2.1.2 Selayang Pandang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Binuang merupakan salah satu dari 16 Kecamatan di Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan binuang terletak di bagian Timur Kabupaten

Polewali Mandar, mayoritas penduduknya adalah suku *pattae*. Luas Kecamatan Binuang adalah 123,34 km². Batas-batas Kecamatan Binuang antara lain sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Anreapi, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Polewali, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar. Kecamatan Binuang terdiri dari sembilan Desa dan satu Kelurahan. Desa Tonyaman, Rea, Kelurahan Amassangan, Desa Mirring, dan Desa Paku. Memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Jarak dari ibukota Kabupaten Polewali Mandar ke ibukota Kecamatan Binuang adalah 12,7 km.

Kecamatan Binuang memiliki beberapa Pulau. Berdasarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Polewali Mandar. Pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Binuang adalah Pulau Landea, Pulau Battoa, Pulau Tosalama, Pulau Karemesan, Pulau Pasir Putih (Gusung Toraja), dan Pulau Dea-dea. Ketinggian Desa di Kecamatan Binuang berada pada ketinggian 5 sampai 70 meter dari permukaan laut. Jika dilihat dari topografinya sebagian Kecamatan Binuang memiliki daerah yang berbukit, daerah pantai dan sebagian lagi ada yang berada di dataran. Desa Tonyaman, Desa Rea, Kelurahan Amassangan, Desa Mirring, dan Desa Paku memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan laut.

Kecamatan Binuang merupakan salah satu yang mempunyai potensi di bidang pertanian. Beberapa tanaman pangan diusahakan oleh masyarakat Kecamatan Binuang diantaranya tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan beberapa tanaman lainnya. Pada tahun 2015 produksi padi di Kecamatan Binuang mencapai 15.06 ton dengan luas panen sebesar 1.446 ha sampai saat ini, untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di Kecamatan Binuang pemerintah dalam hal ini PLN mendapat pasokan

listrik tenaga air Bakaru di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Di beberapa Desa kampung *pattae* ini masyarakat juga memanfaatkan tenaga surya dan turbin sebagai sumber listrik.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini menggunakan waktu kurang ebih 2 bulan lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian agar mendapatkan data yang maksimal dan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian, telah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian karena fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan penelitian teliti. Fokus penelitian ini adalah penangguhan *doi pateka* dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Data (*datum*) artinya sesuatu yang diketahui. Sekarang diartikan sebagai informasi yang diterimanya tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris, wujudnya dapat merupakan seperangkat ukuran, (kuantitatif berupa angka-angka) atau berupa ungkapan kata-kata (*verbalize*) atau kualitatif. Keberadaannya dapat dilisankan dan ada yang tercatat.³⁷ Menurut macam atau jenisnya dibedakan antara data primer dan sekunder. Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

³⁷Juansyah Noor, *Metedologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 137.

- 3.4.1 Data Primer yakni data empiris yang bersumber atau didapatkan secara langsung dari masyarakat yang terlibat langsung di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, imam desa, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam artian warga masyarakat yang pernah mengalami permasalahan *penangguhan doi pateka*.
- 3.4.2 Data Sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana peneliti hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Penelitian ini data sekunder yang diperoleh adalah data penelitian yang diperoleh dari buku, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi terkait permasalahan yang dikaji oleh penulis, yaitu Penangguhan Doi Pateka dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar). Maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam pengumpulan data. Dimana metode dan instrumen yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar-benar merupakan data yang valid dan otentik.

Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilapangan, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

3.5.1 Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu penelitian yang tidak terlihat dan hanya

sebagai pengamat independen.³⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan maksudnya peneliti hanya melihat, komunikasi dan menanyakan pada masyarakat.. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada masyarakat di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

3.5.2 Metode Wawancara (*Interview*)

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan informasi atau dari subyek penelitian mengenai suatu permasalahan khusus dengan metode bertanya bebas tetapi didasari atas pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus dan mendalam. Hasil dari wawancara ini akan dituliskan yang selanjutnya menjadi bahan atau data untuk dikaji. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.³⁹ Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan.⁴⁰ Dengan demikian wawancara menjadi salah satu metode pengumpulan data yang digunakan gara dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tepat pula.

³⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 204.

³⁹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Cet. VI: Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 180.

⁴⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktik)* (Cet.IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 39.

3.5.3 Dokumentasi

Disamping observasi partisipan dan wawancara, para peneliti kualitatif juga dapat menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan. Apabila tersedia, dokumen-dokumen ini dapat menambah informasi untuk penelitian. Dokumen-dokumen yang mungkin tersedia mencakup budget, iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, brosur informasi, website dan banyak jenis item lainnya.⁴¹ Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti berupa catatan dan kamera yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan interview.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan proses pencanraan (*deserption*) dan penyusunan transkrip interview serta materi lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudin menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang ditemukan atau didapatkan dari lapangan.⁴² Untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif selama terjun ke di lapangan, penulis menggunakan model Miles dan Hubernam. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif adalah suatu

⁴¹Emsir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Edisi.I (Jakarta: Raja Wali Perss, 2011), h. 61-62.

⁴²Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. (Cet.I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 209-210.

proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴³

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data.⁴⁴ Karena itu data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penyajian data merupakan proses penyajian data dari keadaan dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.⁴⁵ Verifikasi data adalah pengambilan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi.

⁴³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian* “Penelitian Kualitatif merupakan satu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari kancan (lapangan), bukan untuk menguji teori atau hipotesis” (Cet.III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 240-241.

⁴⁴Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 242.

⁴⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet.XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hal-hal mengenai pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik berupa observasi serta hasil wawancara , mencakup hal-hal sebagai berikut:

4.1 Gambaran Penangguhan *Doi Pateka* di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan. Adat dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum, bahkan di dalam sistem hukum Islam kita kenal dengan *qa'idah kulliyah fiqhiyyah* maksudnya adat dapat dijadikan hukum untuk mendapatkan sesuatu hukum syara atau kaidah lain. Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Dalam pelaksanaan tradisi perkawinan terdapat tahap-tahapan yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan sebelum hari “H”. diantara tahap-tahapan perkawinan itu adalah:

4.1.1 *Mambalabaq* (rencana penentuan calon), *mambalabaq* adalah suatu proses musyawarah yang dilakukan rumpun keluarga untuk memilih seseorang diantara sekian banyak calon yang disetujui, dalam hal ini mencari atau memilih jodoh menekankan empat hal dan salah satu dapat dijadikan pedoman. Keempat hal yang dimaksud adalah:

4.1.1.1 *Tomalabiq*, maksudnya adalah orang yang berbudi pekerti luhur, sedangkan *tomalabi* adalah bangsawan yang tampan atau cantik dan berbudi pekerti luhur.

4.1.1.2 *Assagenang* atau status ekonomi, maksudnya bahwa dengan memperhatikan status ekonomi seseorang, maka dapat diketahui aktifitas pengetahuan dan keterampilan orang itu. Semakin aktif seseorang dalam pekerjaannya dapat diduga semakin baik status ekonominya.

4.1.1.3 Faktor keturunan, faktor tersebut juga sangat mendasar dalam memilih jodoh, karena masalah pernikahan sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan hukum adat yang bersumber dari strata sosial.

4.1.1.4 Faktor hubungan darah, maksudnya memilih jodoh dari kalangan keluarga sendiri, baik menurut garis keturunan ayah maupun ibu, misalnya dengan *sappissen* atau sepupu.

Hadis Nabi tentang syarat-syarat memilih jodoh. Di dalam Islam sendiri diajarkan tentang kriteria memilih jodoh. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Tetapi kebanyakan hadist menjelaskan tentang kriteria-kriteria perempuan “baik” untuk di nikahi. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا أَظْفَقَ رُبَذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ الْكَيْدَ.

Artinya:

“Diceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abu Hurairah ra bahwasanya Nabi Saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (Islam) engkau akan beruntung.” (HR. Imam Bukhori)⁴⁶

⁴⁶Hidayah Fauziyah, *Hadist-hadist tentang Memilih Jodoh dan Meminang* (Online) edisi 10 Desember 2013, https://studipemikiranquranhadist.wordpress.com/2013/12/10/15/#_ftn2, (diakses 29 Januari 2019)

4.1.2 *Mesisiq'* atau *mammanu-manu* (penjajakan) adalah suatu proses permulaan yang bertujuan membuka jalan dalam rangka pendekatan kepada keluarga pihak perempuan. Dalam proses ini, utusan pihak orang tua laki-laki datang pada orang tua pihak perempuan untuk menanyakan apakah ada jalan untuk melamar atau tidak. Setelah kegiatan ini selesai yakni *mesisi'* pihak keluarga laki-laki membicarakan atau mendiskusikan mengenai gadis yang telah ditemui pada saat *mesisi'* sebelum mengambil langkah pelamaran. Dalam pembicaraan pihak keluarga ini jika semua telah disetujui atau dianggap layak dijadikan istri atau menantu kelak maka dilakukan langkah selanjutnya.

4.1.3 *Lattung* (meminang) atau melamar artinya menyampaikan lamaran atau meminang merupakan kunjungan keluarga laki-laki ke calon mempelai perempuan untuk menyampaikan keinginannya untuk melamar calon mempelai perempuan. Waktu melamar belum melibatkan banyak orang biasanya paling banyak 3-5 orang dari masing-masing pihak termasuk kedua dari kedua belah pihak. Pada waktu melamarlah dibicarakan juga sompa (mahar) dan *doi pateka* (uang belanja) dan menentukan pula pelaksanaannya.

4.1.4 jumlah *doi pateka* (uang belanja), yaitu membicarakan tentang berapa jumlah *doi pateka* yang diminta oleh pihak perempuan dan beberapa jumlah yang ditawarkan oleh pihak laki-laki serta bagaimana sistem pembayarannya. Semua hal tersebut tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

4.1.5 *Mattada allo* atau menandai hari serta tanggal pelaksanaan perkawinan berdasarkan tanggal dan bulan Islam, setelah tanggal akad nikah disepakati maka otomatis upacara lain akan mengikut.

4.1.6 *Erang-erang* yaitu pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan di luar mahar dan *doi pateka* (uang belanja) yang diberikan pada saat hari akad nikah, berupa perlengkapan sehari-hari pihak perempuan seperti:

4.1.6.1 Pakaian, misalnya baju, sarung dan lain-lain.

4.1.6.2 Kosmetik misalnya bedak, lipstik, farfum, handbody, dan lain-lain.

4.1.7 *Manggundang* yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan setelah tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memberitahu kepada semua kaum kerabat mengenai perkawinan yang akan dilaksanakan biasanya dilakukan dengan cara mengunjungi dan membawakan undangan kepada keluarga dan orang tertentu yang masuk dalam daftar undangan dan diantar oleh dua, empat, sampai enam orang. Biasanya tergantung dari tingkat derajat dan keturunan kedua belah pihak, semakin tinggi derajat dan keturunannya maka semakin banyak pula orang yang membawakan undangan tersebut.

4.1.8 *Mampakedeng sarapo* adalah mendirikan bangunan tambahan yang didirikan disamping kiri atau kanan rumah yang akan ditempati melaksanakan akad nikah. Sedangkan *baruga* adalah bangunan terpisah dari rumah yang ditempati calon pengantin yang dindingnya terbuat dari jalinan bambu yang dianyam yang disebut dengan "*balasuji*".

4.1.10 *Mappacci* (mensucikan diri), pada malam menjelang hari H perkawinan, kedua mempelai melakukan kegiatan *mapacci* di rumah masing-masing. Namun, di Sulawesi Barat jarang kita temukan tradisi seperti ini yaitu *mappacci* karena dalam tahap pernikahan mereka tidak ada kegiatan tersebut yaitu *mappacci*. Kecuali apabila salah satu dari orang tua calon pengantin merupakan keturunan dari suku Bugis maka tradisi mensucika diri akan dilaksanakan sehari sebelum hari H

perkawinan berlangsung, cara pelaksanaannya dengan menggunakan beberapa bahan anantara lain:

- 4.1.10.1 Sebuah bantal atau pengalas kepala yang diletakkan di depan calon pengantin, yang memiliki makna penghormatan atau martabat.
- 4.1.10.2 Sarung tujuh lembar yang tersusun di atas bantal yang mengandung arti harga diri.
- 4.1.10.3 Di atas bantal diletakkan pucuk daun pisang yang melambangkan kehidupan yang bersinambungan dan lestari.
- 4.1.10.4 Di atas pucuk daun pisang diletakkan pula daun nangka sebanyak 7 atau 9 lembar sebagai pemakna menasa atau harapan.
- 4.1.10.5 Sebuah piring yang berisi *ratung* yaitu padi yang disangrai hingga mengembang sebagai simbol berkembang dengan baik.
- 4.1.10.6 Lilin yang bermakna sebagai penerang.
- 4.1.10.7 Daun pacci sebagai simbol dari kebersihan dan kesucian.
- 4.1.10.8 *Bekeng* yaitu tempat pacci yang terbuat dari logam sebagai penyatuan dua insan.

Setelah semua perlengkapan siap, selanjutnya mulai mengundang satu persatu kerabat dan beberapa tamu undangan untuk meletakkan atau mengusapkan *pacci* ke telapak tangan calon mempelai. Dan orang yang diundang disesuaikan dengan status sosial calon mempelai. Adapun tata cara pelaksanaan *pacci* yaitu mula-mula orang yang telah ditunjuk mengambil sedikit daun *pacci* dari *bekkeng* kemudian meletakkan atau mengusapkannya pada kedua telapak tangan calon mempelai yang dimulai dari telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri dengan disertai doa semoga calon mempelai kelak dapat hidup bahagia.

Pada saat orang-orang tersebut meletakkan *pacci* sesekali *indo botting* (inang pengantin) yang duduk disamping mempelai menghamburkan *ratung* (padi yang telah disangrai) kepada calon mempelai maupun kepada orang-orang yang meletakkan *pacci*. Kemudian kepada orang yang telah memberikan *pacci* dihiahi rokok sebagai penghormatan atau ucapan terima kasih atas doa restu yang telah diberikan kepada calon mempelai.

4.1.11 *Mampateka botting* adalah mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti akad nikah. Mempelai laki-laki diantar oleh iring-iringan tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Adapun orang-orang yang ikut dalam iring-iringan tersebut diantaranya *indo botting*, satu orang *passappi* (pendamping mempelai) yang terdiri dari anak laki-laki, beberapa kerabat atau orang-orang tua sebagai saksi-saksi pada acara akad nikah, pembawa mas kawin, dan pembawa hadiah-hadiah lainnya. Dan tak lupa dengan pembawa *balasuji* (buah-buah), adapun isi dari *balasuji* (buah-buah) yang harus ada yaitu:

4.1.11.1 *Tabu* (tebu) sebagai simbol kebahagiaan.

4.1.11.2 *Panasa* (buah nangka) sebagai simbol *minasa* (Harapan).

4.1.11.3 *Putti* (Pisang) sebagai simbol kesetiaan dalam perkawinan.

4.1.12 *Mapparola* adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki. Pengantin perempuan diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai perempuan dan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut oleh seksi *paddupa* (penyambut) untuk kemudian di bawah ke pelaminan.

Untuk lebih jelasnya bagaimana gambaran penangguhan *doi pateka* (uang belanja) dalam perkawinan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan beberapa warga masyarakat setempat.

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Anwar tentang gambaran *doi pateka* (uang belanja) mengatakan bahwa:

“*Doi pateka* atau uang belanja sudah ada sejak lama di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Menurut Anwar yang menikah tahun 1995 bahwa uang belanja pada saat itu sudah ada dan diluar mahar. Namun, perbedaan jumlah *doi pateka* dulu dengan saat ini jauh sekali perbedaan. *Doi pateka* dulu hanya berkisar 500 ribu sedangkan saat ini *doi pateka* muli berkisar 1 juta hingga ratusan juta rupiah. Faktor yang mempengaruhi jumlah uang belanja yang memiliki perbedaan jumlah yang sangat jauh berbeda ialah faktor ekonomi dan kebutuhan bahan pokok saat ini yang sangat mahal dibanding pada tahun-tahun sebelumnya”.⁴⁷

Berdasarkan wawancara di atas disimpulkan bahwa:

Pada umumnya *doi pateka* atau uang belanja sudah ada dalam perkawinan beberapa tahun yang lalu. Namun, jumlah *doi pateka* dari tahun ke tahun memiliki perbedaan yang dramatis. Karena dipengaruhi beberapa faktor sehingga jumlah *doi pateka* atau uang belanja sangat memberatkan bagi pihak laki-laki. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah *doi pateka* ialah faktor ekonomi hingga faktor pendidikan, dan faktor kecantikan juga berpengaruh terhadap tingginya jumlah *doi pateka* yang diberikan kepada calon mempelai wanita.

Menurut bapak Muhamdanmad Said mengatakan bahwa:

“*Doi pateka* atau uang belanja dalam perkawinan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar telah menjadi tradisi dan menjadi adat bagi masyarakat setempat yang wajib dipenuhi. Dalam proses pemberian *doi pateka* dapat ditanggihkan yaitu pembayarannya dapat dilakukan dua kali, dimana diserahkan pada saat lamaran dan pada saat akad nikah, kebiasaan ini sudah

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Anwar, Warga Desa Kanang, Kecamatan Binuang kabupaten Polewali Mandar. Pada tanggal 27 Oktober 2018.

menjadi tradisi bagi masyarakat karena disebabkan oleh beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut”.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa:

Pada umumnya pemberian *doi pateka* atau uang belanja di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar pembayarannya dapat ditangguhkan yaitu dibayarkan dua kali dimana setengah dibayar pada saat lamaran dan setengahnya lagi dilunaskan pada saat akad nikah tiba. Hal tersebut disebabkan karena adanya syarat-syarat tertentu yang menjadi persyaratan bahwa orang yang datang pada saat akad nikah harus berisi karena tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga ada pada mempelai laki-laki untuk menghidupi keluarganya. Sehingga pada waktu mempelai laki-laki datang disaat akad nikah, dia harus membawa bekal itu yaitu sisa *doi pateka* atau uang belanja yang belum terbayar lunas sehingga mempelai laki-laki yang ingin melakukan akad nikah datang dengan membawa bekal tidak datang dengan tangan yang kosong.

Sementara itu Muslimin mengatakan bahwa:

“Penangguhan atau penundaan dalam pemberian *doi pateka* atau uang belanja dalam perkawinan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar telah menjadi taradisi di kalangan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal dimana hal tersebut dihubungkan mengenai kelangsungan kehidupan setelah menikah”.⁴⁹

Maksudnya pemberian *doi pateka* atau uang belanja dalam tradisi pernikahan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dapat ditangguhkan dan telah menjadi tradisi tersendiri bagi masyarakat. Dimana hal tersebut dihubungkan mengenai kelangsungan kehidupan setelah menikah. Maksudnya ialah dimana pihak laki-laki yang seharusnya membayar lunas *doi pateka* tersebut satu kali bayar disaat

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Muhammad Said, Warga Desa Binuang, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Pada tanggal 17 Desember 2018.

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Muslimin, Warga Desa Mirring, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Pada tanggal 02 Januari 2019.

lamaran. Namun, karena kebiasaan penangguhan telah menjadi tradisi dikalangan masyarakat sehingga pembayaran uang belanja dapat dibayarkan dua kali dan dilunaskan pada saat hari akad nikah. Hal tersebut diyakini masyarakat bahwa seseorang laki-laki yang datang pada saat hari akad nikah tidak dengan kosong dapat membuka pintu rezeki bagi kedua mempelai dikemudian hari dan rezekinya tidak pernah kosong dan terus mengalir setelah membina rumah tangga setelah pernikahan.

Menurut bapak Syamsuddin, mengatakan bahwa:

“Pemberian *doi pateka* untuk saat ini tidak dipersulit lagi masyarakat mengingat pemberian *doi pateka* dapat ditangguhkan atau penundaan yakni dibayarkan dibelakang yaitu dapat dibayar dua kali. Dimana setengah dari *doi pateka* yang telah disepakati sebelumnya dibayarkan pada saat lamaran dan setengahnya lagi dibayarkan pada saat hari akad nikah berlangsung. Hal ini sering terjadi di masyarakat dan tidak dijadikan masalah karena hal tersebut telah menjadi tradisi tersendiri bagi masyarakat. Dimana pemberian *doi pateka* dengan cara ditangguhkan termasuk salah satu tanggungjawab oleh mempelai laki-laki yang diartikan bahwa pihak tersebut **menepati janji**”.⁵⁰

Perkawinan saat ini terlihat sebagai suatu ajang persaingan dalam mengangkat derajat sosial di masyarakat dan berfokus bagaimana memeriahkan pesta perkawinan (walimah). Dengan adanya pemberian *doi pateka* atau uang belanja yang dijadikan sebagai syarat mutlak dapat terlaksananya suatu perkawinan. Pemberian *doi pateka* juga dapat dibayarkan dua kali untuk memudahkan mempelai laki-laki dan juga dijadikan sebagai suatu pembuktian bahwa mempelai laki-laki menepati janji untuk memenuhi jumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga.

Sementara Hasni mengatakan bahwa:

“*Doi pateka* atau uang belanja dalam perkawinan ialah merupakan salah satu hal yang menentukan lanjut tidaknya suatu perkawinan, karena jika pihak laki-laki tidak memberikan *doi pateka* kepada pihak perempuan maka dari mana pihak perempuan dapat menggelar pesta (walimah) karena *doi pateka* yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan itu nantinya digunakan oleh

⁵⁰Hasil Wawancara dengan Syamsuddin, Warga Desa Paku, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Pada tanggal 18 Desember 2018.

pihak perempuan untuk menggelar pesta, percetakan undangan, dan konsumsi yang diberikan kepada para undangan yang hadir diresepsi pernikahan”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara Hasni dapat disimpulkan:

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa *doi pateka* atau uang belanja adalah hal penentu lanjut tidaknya perkawinan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, tergantung dari tingginya *doi pateka* yang diberikan dan tergantung dari pihak kesepakatan kedua belah pihak. Sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat persyaratan lebih banyak dibebankan kepada pihak laki-laki, karena hampir seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki untuk membiayai proses perkawinan seperti mahar dan *doi pateka* (uang belanja), tak jarang pihak mempelai pria mengeluarkan banyak uang untuk mengangkat derajat dengan strata sosial.

Menurut Abdul Muhin Samada mengatakan bahwa:

“Penangguhan atau penundaan pembayaran *doi pateka* yang dilunaskan pada hari akad nikah. Telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat atau telah dijadikan tradisi adat istiadat yang wajib dilakukan karena mengingatnya kedudukan *doi pateka* telah setara dengan mahar yang wajib untuk dipenuhi. Penundaan pembayaran bertujuan untuk memudahkan pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan memenuhi jumlah uang yang diminta walau dengan jumlah yang banyak”.

“Penangguhan *doi pateka* atau pembayaran uang belanja yang dapat dibayarkan dua kali kini telah menjadi tradisi bagi masyarakat. Karena besarnya uang belanja yang harus dibayarkan bagi pihak laki-laki demi mewujudkan pesta sesuai dengan yang diimpikan oleh pihak perempuan sehingga membolehkan adanya penangguhan dengan pelunasan di saat hari akad nikah”.⁵²

⁵¹Hasil Wawancara dengan Hasni, Warga Desa Mirring, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Pada tanggal 28 Oktober 2018.

⁵²Hasil Wawancara dengan Rasmi, warga Desa Kanang, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Pada tanggal 02 Januari 2019.

Maksudnya ialah *doi pateka* atau uang belanja pada masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Salah seorang warga mengatakan bahwa dengan adanya penangguhan atau penundaan pembayaran *doi pateka* sangat membantu demi mewujudkan pesta (walimah) yang meriah seperti yang diimpikan oleh calon mempelai. Karena jumlah uang yang telah disepakati pada saat lamaran akan terbayarkan lunas pada hari akad nikah. Selain karena jumlah uang yang diminta oleh keluarga pihak perempuan sangat tinggi sehingga membolehkan pihak laki-laki untuk membayar lunas uang tersebut pada saat akad nikah. Juga karena adanya adat istiadat dikalangan masyarakat sehingga penangguhan atau penundaan uang belanja itu sendiri telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat.

Sementara itu menurut ibu Sitti, mengatakan bahwa:
 “Pernikahan sekarang telah menjadi ajang gengsi bagi masyarakat itu sendiri dengan mengutamakan dan mewajibkan *doi pateka* yang diberikan kepada calon mempelai perempuan. Namun, jumlah uang yang diminta oleh pihak perempuan kadang diluar dugaan yang membuat para laki-laki mengurungkan niatnya untuk menikah. Namun, saat ini ada yang namanya penangguhan atau penundaan pembayaran uang belanja yang dapat dibayarkna dua kali. Tujuan dari pada itu ialah dapat memudahkan pihak laki-laki untuk melangsungkan pernikahan”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu sitti dapat disimpulka bahwa:

Pada umumnya pernikahan tidak lagi dijadikan sebagai tuntutan agama. Melainkan telah bergeser makna bahwa pernikahan saat ini telh menjadi ajang saing tersendiri-sendiri bagi masyarakat dengan melihat jumlah uang belanja yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki. Dengan jumlah yang tinggi yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan yang belum pernah ada tetangga atau satu kampung menikahkna anaknya dengan jumlah yang tinggi akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Namun, kadang *doi pateka* yang diminta oleh

⁵³Hasil Wawancara dengan Sitti, Warga Desa Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Pada tanggal 02 Januari 2019.

pihak keluarga perempuan kadang meberatkan pihak laki-laki sehingga mengurungkan niat untuk melakukan pernikahan dengan perempuan impiannya.

Karena adanya adat yang mengatur bahwa *doi pateka* telah jadi tradisi bagi masyarakat setempat yang diwajibkan untuk dibayarkan da memiliki kedudukan sama dengan mahar. Dengan adanya penangguhan atau penundaan pemberian uang belanja yang dapat dibayarkan dua kali membuat para laki-laki dengan mudah melakukan pernikahan karena uang yang telah disepakati dapat dibayarkan lunas pada saat hari akad nikah. Tujuan dari penangguhan itu sendiri ialah dapat memdahkan para laki-laki untuk meminag wanita idamannya.

4.2 Implikasi Penangguhan *Doi Pateka* dalam Perkawinan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Beberapa tanggapan mengenai implikasi penangguhan *doi pateka* di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Dampak dari penangguhan *doi pateka* itu sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad bahwa:

“Akibat dari penangguhan *doi pateka* itu sendiri berdampak positif dimana dilihat bahwa mempelai laki-laki ini memang orang yang mampu dan bertanggungjawab terhadap keluarganya karena pihak laki-laki tersebut dapat memnuhi jumlah uang yang telah ditentukan oleh pihak keluarga perempuan”.⁵⁴

Dampak dari penangguhan *doi pateka* itu sendiri berdampak positif karena pihak laki-laki mampu menepati janji kepada pihak perempuan dan bertanggungjawab dengan apa yang telah disepakati. Dengan adanya penangguhan

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Muhammad Said, Warga Desa Binuang Kecamatan Binuang kabupaten Polewali Mandar. Pada tanggal 17 Desember 2018.

atau perlambatan pembayaran *doi pateka* ini tidak memberatkan bagi pihak laki-laki untuk menikahi wanita idamannya.

Menurut Abdul Muhin Samada mengatakan bahwa:

“Dampak dari penangguhan atau penundaan *doi pateka* itu sendiri ialah berdampak positif, karena memberi kesempatan bagi pihak laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahan untuk memenuhi jumlah *doi pateka* itu sendiri yang telah disepakati”.⁵⁵

Dapat dikatakan bahwa penangguhan *doi pateka* itu sendiri sangat berdampak positif bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan. Karena sesuatu hal yang dapat terjadi apabila *doi pateka* tidak terpenuhi ialah tidak adanya pernikahan, karena keluarga pihak perempuan akan melangsungkan cara yang meriah mengundang banyak kerabat dan apabila tidak ada *doi pateka* atau uang belanja maka acara tidak dapat berjalan karena pihak keluarga perempuan akan menggunakan uang belanja itu sebagai modal untuk melaksanakan resepsi pernikahan yang diinginkan.

Dengan adanya penangguhan maka dapat memudahkan pihak yang ingin melangsungkan pernikahan yang terkendala pada biaya atau uang belanja yang sangat tinggi. Penngguhan itu sendiri sangat membantu karena bagi pihak laki-laki yang tidak mampu membayar lunas *doi pateka* yang telah ditentukan oleh pihak keluarga perempuan maka pihak laki-laki dapat membayar sisanya dibelakang sebelum ijab kabul dilangsungkan.

Hal lain yang diungkapkan oleh Muslimin mengatakan bahwa dampak lain dari penangguhan *doi pateka* itu sendiri ialah:

⁵⁵Hasil wawancara dengan Abdul Muhin Samada, Warga Dusun Buttu Teneng, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Pada tanggal 17 Desember 2018.

“Penangguhan atau penundaan *doi pateka* atau uang belanja itu sendiri sangat membantu bagi masyarakat, dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri ialah sangat berdampak positif dan menghindari masyarakat dari yang namanya berhutang demi gengsi di masyarakat”.⁵⁶

Maksudnya siapapun yang mempunyai masalah keuangan pasti akan meminta pertolongan. Cara termudah meminta tolong dalam masalah keuangan adalah dengan meminjam. Peminjaman uang boleh dilakukan dengan meminjam dari keluarga, teman-teman terdekat ataupun pihak bank. Apabila terjadi proses peminjaman maka terjadilah perhutangan. Banyak kasus di mana setelah selesai menikah laki-laki terpaksa membayar utangnya sehingga membuat belanja perbulan keluarga terpaksa dikurangkan. Jika dilihat dari aspek agama seandainya peminjaman dibuat dari bank sebenarnya hanya mengandung unsur riba dimana jika proses perkawinan berlangsung menggunakan uang tersebut maka tidak ada keberkahan didalamnya.

Dengan adanya penangguhan atau penundaan dalam pembayaran *doi pateka* yang dapat dibayarkan dua kali ini memberi kemudahan bagi masyarakat dan menghindari masyarakat dari yang namanya hutang. Karena setelah pembayaran dilakukan pada saat lamaran setengah lagi dari jumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dibayarkan pada hari akad nikah atau hari “H” pernikahan. Sehingga, dapat memberi kesempatan untuk calon mempelai laki-laki untuk mengumpulkan kembali sisa uang yang belum terbayarkan.

Sementara itu menurut Rasmi, mengatakan bahwa:

⁵⁶Hasil wawancara dengan Muslimin, warga DEsa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Pada tanggal 02 Januari 2019.

“Begitu banyak dampak positif yang terjadi dari penangguhan *doi pateka* itu sendiri, diantaranya ialah melancarkan pernikahan sampai hari “H” atau hari akad nikah itu tiba”.⁵⁷

Dampak dari penangguhan *doi pateka* tersebut memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat salah satunya ialah melancarkan pernikahan. Sebab, pernikahan akan ditunda apabila *doi pateka* yang diminta oleh orang tua perempuan tidak dapat disediakan pada waktunya. Kebiasaannya orang tua perempuan akan memberi waktu kepada pihak laki-laki untuk mengumpulkan jumlah yang diminta, jangka waktu yang diberi berdasarkan ketentuan orang tua perempuan ataupun kesepakatan kedua belah pihak. Seandainya pihak laki-laki tidak dapat menyediakan uang setelah setelah tiba masa yang dijanjikan, besar kemungkinan akan terjadinya pembatalan nikah ataupun penambahan waktu yang diberi izin oleh orang tua perempuan.

Tidak semua orang tua perempuan yang sanggup melihat anaknya terlambat menikah dan tidak semua laki-laki sanggup memberikan apa yang dia tidak miliki walaupun bisa dicapai jika disertakan dengan usaha. Sekalipun laki-laki sudah berusaha untuk mengumpul jumlah uang yang diminta, dikarenakan keterbatasan dalam banyak hal kemungkinan untuk tidak dapat memenuhinya. Rasa cinta dan sayang terpaksa dikorbankan apabila uang menjadi penunjang utama dalam mendirikan perkawinan. Namun, penundaan dalam memberikan jumlah uang yang telah disepakati dapat memberi kesempatan bagi pihak laki-laki untuk mengumpulkan

⁵⁷Hasil wawancara dengan Rasmi, warga Desa Kanang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Pada tanggal 02 Januari 2019.

uang sesuai jumlah yang diminta oleh pihak keluarga perempuan seelum ijab kabul dilaksanakan dan menghindari terjadi pembatalan perkawinan.

Menurut Nurhayati mengatakan bahwa:

“Dampak dari penangguhan *doi pateka* itu sendiri juga memiliki dampak negatif, sebagaimana yang terjadi pada tetangga saya dikarenakan *doi pateka* atau uang belanja ditangguhkan pada hari ”H” akad nikah, maka terjadi konflik kesalah pahaman yang mengakibatkan pernikahan hampir dibatalkan karena masalah jumlah uang yang dibawah oleh pihak laki-laki berbeda dengan kesepakatan sebelumnya”.⁵⁸

Dampak dari penangguhan atau penundaan *doi pateka* itu sendiri tidak selamanya mendatangkan dampak yang positif tetapi juga memiliki dampak negatif dikalangan masyarakat. Sangat berdampak pada saat hari akad nikah karena kesalah pahaman jumlah uang yang telah disepakati sebelumnya ternyata tidak sesuai dengan jumlah uang yang dibawah oleh pihak laki-laki pada saat hari akad nikah kurang. Sehingga perkawinan hampir tidak terjadi dan karena kejadian tersebut juga berdampak pada kedua keluarga belah pihak yang membuat malu diri mereka sendiri karena permasalahan jumlah *doi pateka* atau uang belanja yang kurang pada saat pelunasan di hari akad nikah. Dengan penangguhan atau penundaan *doi pateka* dalam pernikahan menyebabkan kesalahpahaman mengenai jumlah uang yang diberikan. Sehingga hal tersebut membuat malu kedua belah pihak keluarga dan mejadi cibiran atau omongan bagi masyarakat setempat.

Sementara itu Muhammad Narwis mengatakan bahwa :

“Penangguhan atau penundaan *doi pateka* (uang belanja) itu sendiri mendatangkan dampak negatif bagi pihak laki-laki yang ekonominya menengah kebawah, walaupun pembayarannya dapat dilakukan dua kali dilunaskan pada saat

⁵⁸Hasil wawancara dengan Nurhayati, warga Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Pada tanggal 18 Desember 2018.

akad nikah juga memberatkan karena mengingat uang yang telah disepakati harus dibayar lunas di saat hari “H” tiba dan apabila hal tersebut tidak terlaksana maka pernikahan tidak akan pernah terjadi”.⁵⁹

Selain dampak positif yang diakibatkan dari penangguhan *doi pateka* itu sendiri juga memiliki dampak negatif. Dimana, hal tersebut membebankan laki-laki yang ekonominya menengah kebawah. Praktek *doi pateka* memang tidak dinafikan bahwa membebankan laki-laki apalagi jika laki-laki tersebut memang dari keluarga yang sederhana ataupun pendapatan bulannya hanya cukup untuk dirinya saja. Mempelai laki-laki bukan hanya perlu memberikan uang kepada pihak perempuan, malahan mereka juga harus mengeluarkan uang sendiri untuk pesta pernikahan mereka. Beban ini jelas terlihat apabila mereka terpaksa berhemat, melakukan kerja sampingan ataupun kerja lebih dalam mengumpulkan jumlah yang diperlukan.

Pihak laki-laki juga tidak melangsungkan pesta pernikahan. walaupun uang *doi pateka* yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak perempuan dapat dibayarkan dua kali hal tersebut juga menjadi beban tersendiri bagi pihak laki-laki saat mereka melakukan pembayaran setengah dari jumlah uang yang telah ditentukan dan setengahnya lagi dibayarkan di hari akad nikah. Apabila pihak laki-laki tidak melunasi sisa uang tersebut maka pernikahan tidak akan dilanjutkan atau dibatalkan karena dianggap pihak laki-laki tidak menepati janji. Apabila pihak laki-laki menyanggupi maka uang yang telah banyak dihabiskan kepada pihak perempuan membuat mempelai laki-laki tidak melangsungkan pesta pernikahan bagi pihaknya

⁵⁹Hasil wawancara dengan Muhammad Narwis, warga Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Pada tanggal 28 September 2018.

dan terdapat juga mempelai laki-laki yang membuat pesta pernikahan hanya sekedar memberi makan kue kepada tamunya berbeda dengan kebiasaan yang sering dilakukan yaitu dengan menjamu tamu dengan nasi.

Ada banyak dampak yang ditimbulkan dari penangguhan *doi pateka* atau uang belanja itu sendiri ialah, memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah memberi kemudahan untuk para laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahan yang terkendala pada jumlah uang yang diminta oleh pihak perempuan, sedangkan dampak negatifnya ialah ditakutkan suatu hari nanti terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak keluarga mengenai jumlah *doi pateka* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Dampak positif dari *doi pateka* itu sendiri, setidaknya dapat memberi motivasi bagi kalangan pemuda untuk bekerja keras dalam mengumpulkan *doi pateka* jika ingin menikah. Karena dari sini dapat dilihat pembuktian dari keseriusannya terhadap wanita yang sungguh ingin mereka lamar. Karena awal dari pembuktian yang sesungguhnya saat mereka sanggup memenuhi permintaan jumlah *doi pateka* dari pihak keluarga perempuan. Karena bagi kaum perempuan jika dari laki-laki sanggup memenuhi permintaan tersebut maka selanjutnya pun dalam berumah tangga akan bertanggung jawab dengan keluarganya nanti. Paling utama mencegah laki-laki yang suka berpoligami, agar kiranya mereka berpikir sepuluh kali untuk menikah lagi dengan pertimbangan jumlah *doi pateka* atau uang belanja yang sangat tinggi. Sehingga tidak ada lagi anak-anak dan istri yang diabaikan atau diterlantarkan.

4.3 Perspektif Hukum Islam tentang Penangguhan *Doi Pateka* dalam Perkawinan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Di antara ciri-ciri akad nikah yang sah sesuai syariat Islam adalah mahar diberikan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, baik itu berupa benda berharga atau sesuatu bernilai di sisi Allah Swt seperti lantunan ayat suci al-Qur'an dan lain sebagainya. Mahar termasuk dari salah satu keutamaan dan keagungan dari ajaran agama Islam, begitu tingginya Islam menempatkan mahar hingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya mahar termasuk salah satu rukun dalam pernikahan. dengan adanya mahar ini termasuk salah satu cara bagaimana Islam memuliakan wanita dan melindungi dengan memberikan haknya yang sudah seharusnya dan sewajarnya menjadi miliknya dalam pernikahan, bahkan bukan mahar saja yang harus diberikan tetapi ada hak-hak lainnya seperti nafkah setelah nikah baik lahir maupun batin dan lain sebagainya.

Ulama fiqih sepakat bahwa mahar diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan. Pemberian mahar suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap isteri. Selain itu, juga mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga.

Di dalam hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan (*raf at-taysir*) dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam hal perkawinan prinsip ini sangat

ditekankan. Para wanita tidak diperkenankan meminta hal yang justru memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai beberapa dampak negatif, diantaranya:

- 4.3.1 Menjadi hambatan ketika akan melngsungkan perkawinan terutama bagi mereka yang sudah serius dan saling mencintai.
- 4.3.2 Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan oleh pihak wanita.
- 4.3.3 Mendorong terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan di luar nikah.

Selain hal di atas dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak menikah dan menjadi perawan tua karena para lelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan. Lebih jauh lagi akibat yang timbul karena besarnya tuntutan yang harus dipenuhi adalah dapat mengakibatkan para pihak yang ingin menikah terjerumus dalam perbuatan dosa.⁶⁰

Pemberian *doi pateka* atau uang belanja di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan biasanya dalam jumlah yang tidak sedikit. Perbedaan tingkat sosial masyarakat sangat mempengaruhi terhadap nilai *doi pateka* yang disyaratkan. Dianataranya adalah status ekonomi wanita yang akan dinikahi, kondisi fisik, jenjang pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan keturunan. Agama Islam tidak membedakan status sosial dan kondisi seseorang apakah kaya, miskin, cantik, jelek, berpendidikan atau tidak.

⁶⁰M Iqbal *Jurnal Analisis Hukum Islam tentang Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar*, <https://mesia.neliti.com>

Semua manusia dimata Allah mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, hal yang membedakan hanyalah taqwa. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S al-Hujurat/ 49 :13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Terjemahan:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lahi maha mengenal”.⁶¹

Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya karena Islam sangat menentang pemborosan sebagaimana yang disebut dalam firman Allah Q.S al-Isra/17: 27.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٢٧

Terjemahan:

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tata tertib sosial di anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah

⁶¹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

menjadi tradisi dan telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakatnya. Sebelum Nabi Muhammad Saw diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku bagi masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, diseakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam perkawinan khususnya bagi umat Islam seharusnya syari'at yang didahulukan. Pemahaman agama yang bagus bagi masyarakat, karena tanpa pemahaman tersebut sehingga banyaknya penolakan lamaran atau pembatalan perkawinan yang terjadi di masyarakat hanya karena disebabkan tidak cukupnya *doi pateka* atau uang belanja yang diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sehingga terjadilah banyak dampak di dalam masyarakat. Tingginya jumlah *doi pateka* memang beberapa mendatangkan maslahat (manfaat) karena dapat memotivasi para pemuda untuk bekerja keras dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi pernikahan.

Selain itu, adapula anggapan bahwa tingginya *doi pateka* dapat mengurangi tingkat perceraian dalam rumah tangga karena tentu seorang suami akan berpikir sepuluh kali untuk menikah lagi dengan pertimbangan jumlah *doi pateka* yang sangat tinggi, mungkin kedua alasan tersebut memang benar. Tapi dilihat dari sisi mudharatnya juga pada kenyataannya banyak kita temukan pemuda yang gagal menikah akibat ketidakmapuannya memenuhi jumlah *doi pateka* yang dipatok oleh keluarga perempuan. Sementara si pemuda dan si gadis telah menjalin hubungan yang serius. Persoalannya tidak hanya sampai situ pemuda yang lamarannya ditolak tentu

akan merasa malu dan harga dirinya direndahkan dari sinilah terjadi *silariang* (kawin lari). Kedua orang tua si gadis pun merasa dipermalukan dan merasa harga dirinya direndahkan.

Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat sejak lama dan turun temurun dari satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang pada hakikatnya dalam hukum perkawinan Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan *doi pateka* atau uang belanja yang ada dalam perkawinan Islam hanya memberikan mahar kepada calon istri. Mahar dalam Islam wajib bagi laki-laki sebagaimana dalam firman Allah Q.S An-Nisa/4:4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

Terjemahan:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai maskawin) yang sedap lagi baik akibatnya sebagai pemberian”.

Syarat sah pernikahan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Berikut merupakan syarat sah pernikahan ialah adanya dua orang calon mempelai, dua orang saksi, wali, dan ijab kabul.⁶² Dalam syarat sah pernikahan tidak ada mewajibkan harus adanya *doi pateka* atau uang belanja untuk melaksanakan walimah (pesta pernikahan) hanya dianjurkan yang sederhana walau hanya satu ekor kambing.

⁶²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Cet. 4; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 271.

Di dalam hukum Islam *doi pateka* atau uang belanja tidaklah jadi hambatan untuk melangsungkan suatu pernikahan karena yang wajib dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan hanyalah mahar walaupun itu sebuah cincin, pernikahan secara Islam tidaklah memberatkan siapapun tapi karena adanya adat yang mengatur setiap masyarakat sehingga *doi pateka* atau uang belanja dijadikan sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan oleh pihak laki-laki.

Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, *doi pateka* atau uang belanja telah dijadikan sebagai tradisi dalam masyarakat dan telah menjadi adat yang kedudukannya sama pentingnya dengan mahar yang wajib dibayarkan, sehingga untuk melangsungkan suatu pernikahan salah satu syarat yang wajib dipenuhi ialah terpenuhinya uang belanja yang dipatok oleh keluarga perempuan, apabila tidak ada *doi pateka* atau uang belanja maka tidak akan pernah terjadi suatu pernikahan. pembayaran *doi pateka* di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dapat ditangguhkan atau dibayarkan dua kali yang mana setengah pembayaran diberikan kepada keluarga pihak perempuan pada saat lamaran diterima, dan setengahnya lagi dapat dibayarkan pada saat hari akad nikah tiba.

Penangguhan atau penundaan pembayaran *doi pateka* atau uang belanja dalam tradisi perkawinan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar telah menjadi tradisi tertentu di kalangan masyarakat. Dengan adanya penangguhan atau perlambatan dalam melunasi jumlah *doi pateka* yang telah ditentukan sebelumnya pada saat lamaran ini lebih banyak membantu dan mendatangkan dampak positif bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan. Dampak positif yang ditimbulkan dari penangguhan *doi pateka* itu sendiri, memberi jalan atau kemudahan untuk para

laki-laki dalam mengumpulkan *doi pateka* yang telah ditentukan oleh pihak keluarga perempuan.

Selain dampak positif ada juga dampak negatif yang diakibatkan dari penangguhan *doi pateka* itu sendiri, dimana pihak laki-laki harus membayar lunas sisa uang yang belum terbayar lunas pada saat hari akad nikah tiba. Dan apabila pihak laki-laki tidak dapat memenuhi janji maka pernikahan tidak akan terjadi atau dibatalkan. Penangguhan *doi pateka* itu sendiri telah menjadi kebiasaan atau telah dijadikan sebagai tradisi adat istiadat setempat bagi masyarakat. Hal tersebut memang tidak ada dalam hukum Islam karena yang diwajibkan dalam Islam hanyalah mahar. Namun karena adat masyarakat telah menyamakan kedudukan *doi pateka* ialah wajib dan harus terpenuhi dalam suatu perkawinan.

Penangguhan atau penundaan pembayaran *doi pateka* boleh dilakukan walaupun sebenarnya *doi pateka* tidak ada dalam syarat sah perkawinan. Namun, melihat kedudukannya wajib dan apabila tidak terpenuhi maka perkawinan tidak pernah terjadi. Dan apabila perkawinan dibatalkan dan calon laki-laki dan perempuan telah saling menyukai satu sama lain ditakutkan terjadi *silariang kawin lari* yang membuat malu kedua keluarga sehingga penangguhan dibolehkan dalam Islam saat ditinjau dari aspek kebaikannya (*maslahat*) dan keburukannya (*mudharat*) yang berarti lebih banyak mendatangkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Maka penangguhan atau penundaan *doi pateka* dalam perkawinan dibolehkan.

Setiap sesuatu yang terjadi pasti tersimpan hikmah di dalamnya. Begitupun dengan penangguhan dari *doi pateka* itu sendiri memiliki hikmah, sehingga hal tersebut dibolehkan dalam tradisi pernikahan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Hikmah dari penangguhan *doi pateka* tersebut ialah:

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Gambaran penangguhan *doi pateka* di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa *doi pateka* atau uang belanja sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu namun uang belanja sekarang dengan tahun sebelumnya memiliki perbedaan yang sangat dramatis dari yang mulanya hanya ribuan hingga sekarang berkisar dari jutaan hingga puluhan ratus juta rupiah. Pada umumnya pembayaran *doi pateka* di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dapat ditangguhkan yaitu dibayarkan dua kali karena adanya syarat-syarat tertentu yang menjadi persyaratan bahwa orang yang datang harus berisi yang dipercaya bahwa rezeki calon pengantin akan terus mengalir setelah membina rumah tangga. Pemberian *doi pateka* yang dibayarkan dua kali juga termasuk tanggung jawab oleh pihak laki-laki yang diartikan bahwa pihak laki-laki tersebut menepati janji, tujuan dari pada pemberian *doi pateka* itu sendiri yang ditangguhkan ialah untuk memudahkan laki-laki yang ingin melakukan pernikahan namun terkendala pada masalah *doi pateka* yang sangat mahal.
- 5.1.2 Implikasi yang ditimbulkan dari penangguhan *doi pateka* itu sendiri ialah berdampak positif dan juga berdampak negatif. Dimana hal tersebut lebih banyak mendatangkan dampak positif daripada negatif, dampak positifnya ialah dapat dilihat bahwa memang mempelai laki-laki orang yang mampu dan bertanggungjawab dan dapat menepati janji, selain itu hal-ha yang tidak diinginkan dalam pernikahan juga teratasi yaitu menjauhi salah satu pihak untuk melakukan hutang demi suatu pesta yang meriah. Namun, dibalik semua itu ada

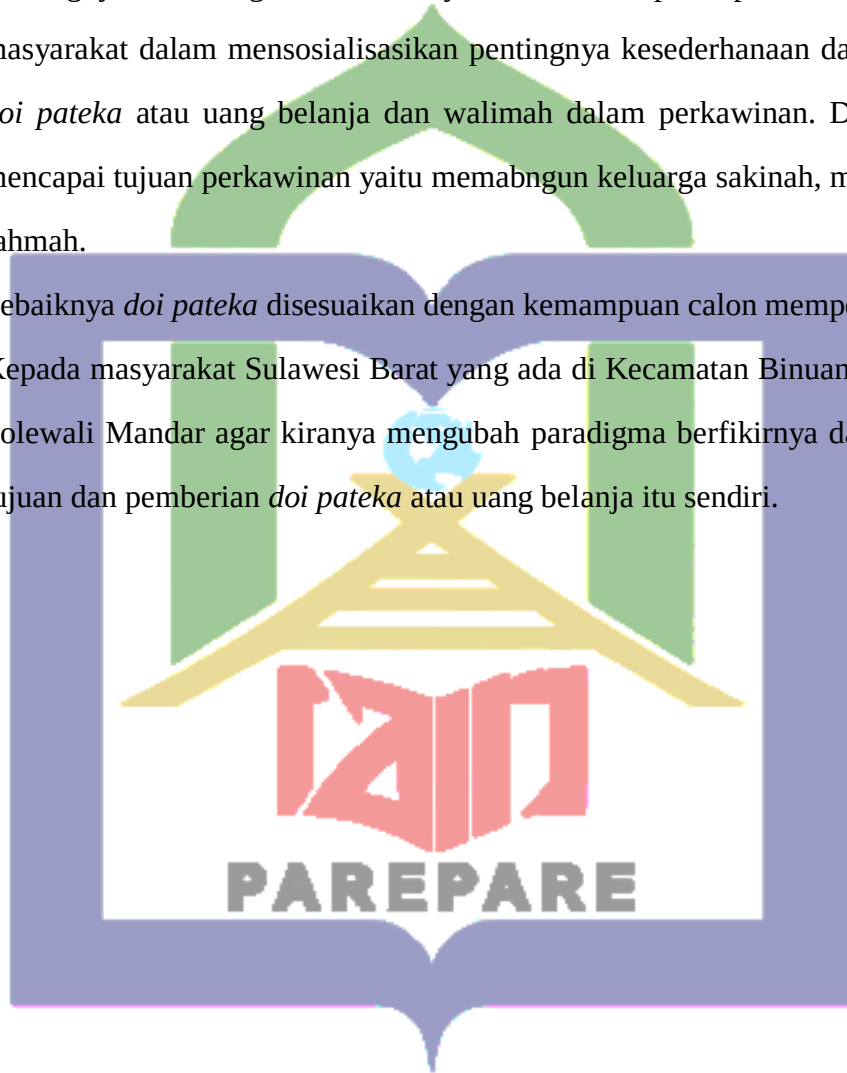
dampak negatif dari penangguhan *doi pateka* itu sendiri dimana apabila pihak laki-laki tidak mampu membayar lunas *doi pateka* yang telah dijanjika kepada pihak perempuan setelah tiba hari akad nikah maka pernikahan tidak akan terjadi. Selain itu pernikahan dapat berlanjut apabila pihak laki-laki sanggup melunasi sisa uang yang belum dibayarkan baik dengan cara berhutang asal uang yang dijanjikan terbayar lunas sebelum ijab kabul dilakukan.

- 5.1.3 Perspektif hukum Islam mengenai penangguhan *doi pateka* di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Di antara ciri-ciri akad nikah yang sah sesuai syariat Islam adalah mahar diberikan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, baik itu berupa benda berharga atau sesuatu bernilai di sisi Allah Swt seperti lantunan ayat suci al-Qur'an dan lain sebagainya. Dalam syarat sah pernikahan tidak ada kewajiban harus adanya *doi pateka* atau uang belanja untuk melaksanakan walimah (pesta pernikahan) hanya dianjurkan yang sederhana walau hanya satu ekor kambing. Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, *doi pateka* atau uang belanja telah dijadikan sebagai tradisi dalam masyarakat dan telah menjadi adat yang kedudukannya sama pentingnya dengan mahar yang wajib dibayarkan, penangguhan atau penundaan pembayaran *doi pateka* boleh dilakukan walaupun sebenarnya *doi pateka* tidak ada dalam syarat sah perkawinan. Namun, melihat kedudukannya wajib dan apabila tidak terpenuhi maka perkawinan tidak pernah terjadi saat ditinjau dari aspek kebaikannya (maslahat) dan keburukannya (mudharat) yang berarti lebih banyak mendatangkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Maka penangguhan atau penundaan *doi pateka* dalam perkawinan dibolehkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti kemukakan ialah:

- 5.2.1 Pentingnya membangun kultur masyarakat melalui partisipasi tokoh adat tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan pentingnya kesederhanaan dalam masalah *doi pateka* atau uang belanja dan walimah dalam perkawinan. Dalam rangka mencapai tujuan perkawinan yaitu memabngun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.
- 5.2.2 Sebaiknya *doi pateka* disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai.
- 5.2.3 Kepada masyarakat Sulawesi Barat yang ada di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar agar kiranya mengubah paradigma berfikirnya dalam melihat tujuan dan pemberian *doi pateka* atau uang belanja itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

- Danim, Sudarman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentase, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Cet.I; Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 1998. *Al-qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Al-Jumanatul 'Ali-ART.
- Emzir. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Edisi.I. Jakarta: Rajawali Perss.
- Fahimah, Iim. 2013. *Ahkam Jurnal Hukum Islam Mahar dalam Perspektif Islam*. Tuluangagung: jurusan Syariah STAIN Tuluangagung.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Cet.II; Jakarta: Kencana.
- Hj.Rusdaya Basri, "Sompa Dan Dui' Menre' Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap" (Analisis Maqasid al-Syariah), Penelitian P3M STAIN Parepare, 2015.
- Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fikih Praktis Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Cet.I; Bandung: Mizan Media Utama.
- Janah, Roudlatul Unun. 2003. *Dialogia Jurnal Hukum Islam Agama dan Solidaritas Sosial*. Ponorogo: Jurusan Ushuluddin STAIN Ponorogo.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1996. *Ilmu Ushulul Fiqhi*, Terj. Noer Iskandar *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muh Tahir. Kadar Mahar dan Dui Menre Perkawinan pada Masyarakat Bugis Kec. Duampanua Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan). Parepare: Skripsi STAIN Parepare.2014.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.VII; Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet. VI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurliah Haedar. Dampak Doi Menre dalam Tradisi Perkawinan Bugis pada Masyarakat Bugis Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru, Parepare Skripsi: STAIN Parepare.2017.
- Noor, Juansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Ed. I. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.VI; Jakarta: PT Graja Grafindo.
- Romulyo, Moh Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet.II; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqh Sunnah 3*. Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Cet.I; Jakarta: Kencana.

- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet.II; Jakarta: Kencana.
- Republik Indonesia 1974. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Sudarsono. 1993. *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Subagyo. Joko. 2004. *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek* . Cet.IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi, Parepare: STAIN Parepare.
- al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. I; Jakarta: Gema Insani.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Ushul Fiqih*, Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi.

Internet

- Cipto Hendro. 2018. *Uang Panai Tanda Penghargaan Untuk Meminang Gadis Bugis Makassar* (Online) Makassar, edisi 13 Maret 2017, no.08532951 (<https://regional.kompas.com/read>). (akses 14 Maret 2018).
- Fridayani. 2018. *Ngerinya Uang Panai untuk Melamar Wanita Bugis Makassar*, <https://Fridayaniabdulkarim.Wordpress.com/2015/05/08/ngeri-nya-uang-panai-untuk-melamar-wanita-bugis-/.html>. (10 Agustus 2018).
- Haruni, N Amri. 2018. *Adat Uang Panaik Dalam Pernikahan Mandar* (Online) Sulawesi Barat, edisi 20 Agustus 2015, <https://budaya-indonesia.org>. (10 Agustus 2018).
- Muchtar, Amin. 2018. *Mengukur Maslahat dan Mudarat*, <http://www.sigabah.com/beta/mengukur-maslahat-mudarat-bagian-ke-1> (akses 10 Agustus 2018).
- Senja Daeng. 2108. *Uang Panai Antara Budaya Siri Atau Syariat Islam* (Online) Makassar, edisi 29 Maret 2017, (<https://www.kompasiana.com/read>). (akses 14 Maret 2018).
- Rumah bangsa. 2018. *Fikih Munakahat*. [www.Rumahbangsa.net/2014/12/Pengertian dan Dasar Hukum Walimah.html](http://www.Rumahbangsa.net/2014/12/Pengertian-dan-Dasar-Hukum-Walimah.html). (akses 10 Agustus 2018).



LEMBAR LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ ibu sudah menikah ?
2. Pada tahun berapa bapak/ ibu menikah ?
3. Apakah pada saat pernikahan bapak/ ibu telah ada yang namanya uang belanja ?
4. Apa yang menyebabkan sehingga uang belanja sekarang dengan dulu sangat memiliki jauh perbedaan?
5. Bagaimana uang belanja saat ini di masyarakat apakah kedudukan telah setara dengan mahar ?
6. Apakah uang belanja saat ini bagi masyarakat telah dapat dibayarkan dua kali atau ditangguhkan ?
7. Apa benar jika penangguhan uang belanja telah menjadi tradisi pada masyarakat ?
8. Apa tujuan dari penangguhan uang belanja itu sendiri ?
9. Apa implikasi atau dampak yang terjadi apabila uang belanja itu sendiri ditangguhkan ?
10. Apakah penangguhan uang belanja tersebut membantuu bagi masyarakat ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Name: Abdul Muhin Samack

Alamat Butter Perang

Pekerjaan Imam mesjid

Menerangkan bahwa telah diwawancarai oleh Sriyunda untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **Penanggulangan Doi Pateka Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2018

Yang bersangkutan,



Abdul Muhit Samad

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Syamsuddin
Alamat : Desa Paku
Pekerjaan : Masyarakat.

Menerangkan bahwa telah diwawancarai oleh Sriyunda untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **Penanggulangan Doi Pateka Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali,

2018

Yang bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	Anwar
Alamat	Karang
Pekerjaan	Petani

Menerangkan baliwa telah diwawancarai oleh Sriyunda untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **Penanggulangan Doi Pateka Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2018

Yang bersangkutan,

Answer

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *Muhammad Gaid*

Alamat : *Karang*

Pekerjaan : *Kades Batetanyan*

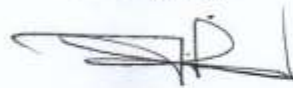
Menerangkan bahwa telah diwawancarai oleh *Sriyunda* untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian *Penanggulangan Doi Pateka Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)*.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali,

2018

Yang bersangkutan,



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Muslimin
Alamat : Binuan
Pekerjaan : Imam Desa

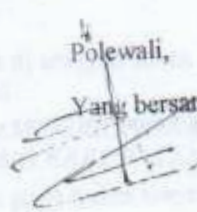
Menerangkan bahwa telah diwawancarai oleh Sriyunda untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **Penanggulangan Doi Pateka Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar).**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali,

2018

Yang bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : *H/ASNI*
Alamat : *KANANG*
Pekerjaan : *UTR*

Menerangkan bahwa telah diwawancarai oleh **Sriyunda** untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **Penangguhan Doi Pateka Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali,

2018

Yang bersangkutan,

Hasni
.....
Hasni



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

nomor : B 2036 /In.39/PP.00.9/09/2018

lampiran : -

hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Daerah KAB. POLEWALI MANDAR

Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di

KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE PAREPARE :

Nama	: SRIYUNDA
Tempat/Tgl. Lahir	: AMOLA, 21 Agustus 1996
NIM	: 14.2100.022
Jurusan / Program Studi	: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsyah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DUSUN AMOLA, DESA AMOLA, KEC. BINUANG, KAB. POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. POLEWALI MANDAR** dalam
rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"PENANGGUHAN DOI PATEKA DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **September** sampai selesai.

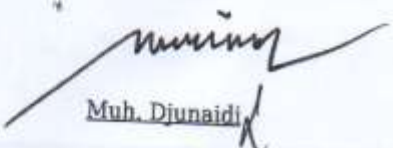
Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan
dukungan seperlunya.

Terima kasih,

14 September 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)


Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/588/IPL/DPMPTSP/IX/2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr (i) SRIYUNDA
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-603/Bakesbangpol/B.1/410.7/IX/2018, Tgl. 19 September 2018

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: SRIYUNDA
NIM/NIDN/NIP	: 14.2100.022
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: -
Jurusan	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Alamat	: DS. AMOLA KEC. BINUANG

Untuk melakukan Penelitian di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, terhitung mulai tanggal 24 September s/d 24 November 2018 dengan Judul "PENANGGUHAN DOI PATEKA DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR)".

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan; -
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 21 September 2018

a.n. **BUPATI POLEWALI MANDAR**
Pit. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



Ir. BUDI UTOMO ABDULLAH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660520 199203 1 017



Tembusan:



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG**

Jalan Poros Polewali – Pinrang, Binuang Kode Pos 91351
☎ 0428 - 241000 e-mail: kec.binuang@polmankab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-03 /Kec.Bng/070/10/2017

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini,

Nama : YULMAN,SE M.Si.

Jabatan : KASI TATA PEMERINTAHAN KEC.BINUANG

Yang ini Menerangkan Bahwa :

Nama : SRIYUNDA

NPM. : 14.2100.022

Tempat/Tanggal Lahir : Amola 21 Agustus 1996

Program Study : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas IAIN Pare-pare

Alamat : Desa Amola Kec.Binuang

Yang bersangkutan diatas, benar telah menyelesaikan Penelitian di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Mulai Tanggal 24 September S/d 24 Nopember 2018.

PANGGUAHAN DOI PATEKA DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR)

Sehingga surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Binuang, 10 Januari 2019

An Camat binuang

Kasi Tata Pemerintahan



YULMAN SE.M.Si

Pangkat : Penata Tk.I

Nip.19730401 200502 1 004

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP PENULIS



SRIYUNDA panggilan Yunda lahir di Polewali tepatnya di Desa Amola pada tanggal 21 Agustus 1996 dari pasangan suami istri Bapak Hendra dan Ibu Hapia. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara. Kini penulis beralamat di Jl. Poros Kaleok Desa Amola Kecamatan Binunag Kabupaten Polewali Mandar. Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu, SDN

059 Amola lulus pada tahun 2008, SMP Negeri 8 Polewali lulus pada tahun 2011, SMA Negeri 2 Polewali lulus pada tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 di Stain Parepare yang telah berubah menjadi IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan mengambil Program Studi Ahwal al-Syakhsyah (Hukum Keluarga) sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswi Program S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.